

PANDUAN PRAKTIS MENGHITUNG ASET ZAKAT

Disertai Landasan Fikih & Contoh Aplikasi Aset Zakat

(Peternakan, Pertanian, Perdagangan dan Profesi)

PUSAT KAJIAN STRATEGIS
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
2017

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional



PANDUAN PRAKTIS MENGHITUNG ASET ZAKAT

PROF. DR. MUHAMMAD ABDUL HALIM OMAR
Guru Besar Fakultas Ekonomi
Universitas Al-Azhar - Mesir

Pusat Kajian Strategis
Badan Amil Zakat Nasional
2017

PANDUAN PRAKTIS MENGHITUNG ASET ZAKAT

Kata Pengantar Ketua BAZNAS:
Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, CA

Kata Pengantar Direktur PUSKAS BAZNAS:
Dr. Irfan Syauqi Beik

Penyusun:
Prof. Dr. Muhammad Abdul Halim Omar

Pengalih Bahasa:
Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS

Penyunting:
Anggota BAZNAS
Sekretaris BAZNAS
Deputi BAZNAS
Direktur PRDN BAZNAS
Direktur DPKIN BAZNAS
Direktur KSU BAZNAS

Hak Penerbit Dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Cetakan I, Desember 2017

Penerbit:
Pusat Kajian Strategis
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Jl. Kebon Sirih Raya No. 57, 10340, Jakarta Pusat
Telp. (021) 3904555 Faks. (021) 3913777 Mobile. +62857 8071 6819
Email: sekretariat@puskasbaznas.com
www.puskasbaznas.com

Desain Sampul: Kamilah Kinanti

No. ISBN : 978-602-51069-8-9

KATA PENGANTAR KETUA BAZNAS

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bismillahirrahmanirrahim...

Segala Puji bagi Allah, Rabb yang telah menetapkan jalan lurus. Dialah yang menyempurnakan syariat Islam, agar menjadi panduan dan pedoman bagi manusia hingga akhir zaman. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada teladan manusia, guru peradaban dan penutup bagi segenap risalah kenabian, Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang menegakkan syariat dengan kokoh di atas landasan yang kuat.

Umat Islam adalah umat mulia yang dipilih Allah untuk mengemban risalah. Tugas umat Islam adalah mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, tentram dan sejahtera dimanapun mereka berada dalam naungan ridho dan petunjuk Ilahi. Salah satu ajaran Islam yang harus ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan melalui syariat zakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah.

Dalam dunia modern yang semakin maju dan dinamis, seringkali terdapat kemusykilan dalam menentukan jenis harta yang harus dizakati dan metode penetapan nisab serta kadar zakat. Dalam konteks inilah, hadirnya buku yang memberi panduan mengenai penghitungan aset zakat menjadi sangat penting.

Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kita patut bersyukur dan menyambut baik kehadiran buku Panduan Praktis Menghitung Aset Zakat. Sebuah sumbangan yang menurut kami sangat berarti bagi perkembangan dunia perzakatan di Indonesia, khususnya dalam konteks memaksimalkan penghimpunan dana zakat. Dengan semakin banyak yang terkumpul, diharapkan semakin banyak golongan lemah dan miskin yang dapat diselamatkan dan diberdayakan. Buku ini menjadi penting karena masih banyak potensi zakat negeri ini yang belum terhimpun dengan optimal. Di samping itu, hadirnya buku ini

juga merefleksikan kerja nyata yang BAZNAS lakukan demi membangun peradaban zakat Indonesia.

Kami berharap, buku ini menjadi bagian dari kajian yang akan dilakukan secara berkala dan akan terus dilaksanakan untuk memperkaya khazanah perzakatan Indonesia. Lahir di tengah gelombang peradaban zakat yang sangat pesat dan potensial, buku ini dianggap penting dan perlu untuk dibaca serta dijadikan panduan oleh semua pihak, khsuusnya yang terlibat dalam pengelolaan dana zakat.

Sekian
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Prof. Dr. H. Bambang Sudibyo, MBA., CA
Ketua BAZNAS

KATA PENGANTAR
DIREKTUR PUSAT KAJIAN STRATEGIS BAZNAS

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bismillahirrahmanirrahim...

Segala puji bagi milik Allah SWT semata. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan juga para keluarga, karabat, sahabat dan para pengikutnya yang setia kepada ajaran-ajarannya.

Alhamdulillah dengan berkat dan rahmat-Nya, di akhir tahun 2017 ini buku yang ada dihadapan pembaca yang berjudul "Panduan Praktis Menghitung Aset Zakat" ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan terjemahan dari buku berbahasa Arab yang diterjemahkan oleh Tim Peneliti pada Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia.

Kehadiran buku ini diharapkan mampu melengkapi khazanah keilmuan dalam bidang perzakatan di Indonesia. Selain itu, kami berharap buku ini dapat menjadi menjadi acuan dan sumber informasi yang akurat bagi para stakeholders perzakatan Indonesia serta masyarakat yang memiliki kewajiban berzakat.

Akhirnya, tiada sesuatu yang sempurna kecuali kesempurnan-Nya, meskipun dalam penyusunan buku ini kami telah mencurahkan semua kemampuan, namun kami sangat menyadari bahwa hasil penyusunan buku ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu dan kemampuan kami. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran serta kritik yang membangun dari pembaca.

Sekian
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dr. Irfan Syauqi Beik
Direktur Pusat Kajian Strategis BAZNAS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KETUA BAZNAS.....ii
KATA PENGANTAR.....v
DAFTAR ISI.....vi
PENDAHULUAN.....1
BAGIAN PERTAMA.....5
1.1. Pengertian Akuntansi Zakat.....5
1.2. Ruang-lingkup Akuntansi Zakat.....7
Pertama: Hukum Syariat Zakat.....8
Kedua: Unit/Satuan Akuntansi.....12
Ketiga: Sifat Akuntansi.....13
1.3. Aspek-Aspek Umum dari Akuntansi Zakat.....17
Pertama: Penetapan Akuntansi.....17
Kedua: Syarat-Syarat Umum Zakat:.....20
Ketiga: Zakat berdasarkan pada jenis harta, dan tidak disatukan.....23
BAGIAN KEDUA.....25
2.1. Pendahuluan.....25
2.2. Penghitungan Zakat Hewan.....27
Pertama: Legitimasi Syariah.....27
Kedua: Komoditas Ternak.....31
Ketiga: Zakat Produk Hewan Peternakan.....33
Keempat: Tabel Rangkuman Unsur-Unsur Akuntansi Pada Zakat Hasil Hewan.....35
Kelima: Contoh Praktis Akuntansi Zakat Hewan:.....39
2.3. Penghitungan Zakat Komoditas Pertanian.....50
Pertama: Legitimasi Syariah.....50
Kedua: Tabel Rangkuman Unsur-Unsur Akuntansi Pada Zakat Hasil Hewan.....57

Ketiga: Contoh Praktis Zakat Pertanian.....60
2.4. Penghitungan Zakat Uang dan yang Seumpama dengannya.65
Pertama: Legitimasi Zakat Uang.....65
Kedua: Tabel Rangkuman Unsur-Unsur Akuntansi Pada Zakat Uang.....70
Ketiga: Contoh Praktis Penghitungan Zakat Uang.71
2.5. Penghitungan Zakat Perdagangan dan yang Seumpama dengannya.83
Pertama: Legitimasi Syariah83
Kedua: Nisab Zakat Perdagangan.88
Ketiga: Tabel Rangkuman Unsur-Unsur Akuntansi Pada Zakat Perdagangan:96
Keempat: Contoh Praktis Akuntansi Zakat Perdagangan..99
2.6. Penghitungan Zakat penghasilan.....107
Pertama: Legitimasi Syari'ah Zakat Penghasila.....107
Kedua: Tabel Rangkuman Unsur-Unsur Akuntansi Pada Zakat Penghasilan.....115
Ketiga: Contoh Praktis Penghitungan Zakat Penghasilan116
REFERENSI..... 124

PENDAHULUAN

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩

Artinya: *"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."*[1]

Dan Allah juga berfirman:

وَٱلَّذِينَ فِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ مَّعۡلُومٞ ٢٤ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ٢٥

Artinya: *"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)."*[2]

Dari ayat-ayat ini terlihat jelas bahwa apa yang wajib dari harta kaum muslimin, baik itu berupa zakat maupun yang lainnya, merupakan bagian tertentu yang telah jelas. Ini tentunya membutuhkan akuntansi yang teliti terhadap harta zakat, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang ukuran dari setiap jenisnya. Inilah yang telah diterapkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* secara nyata dalam semua bidang yang terkait dengan pengelolaan negara

[1] Surah adz-Dzariyat: 19.
[2] Surah al-Ma'arij: 24-25.

Islam, termasuk bidang zakat. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menugaskan empat puluh delapan orang yang bertugas sebagai pencatat, termasuk diantaranya Zubair bin al-Awwam dan Juhaim bin al-Shalt yang khusus bertugas mencatat harta zakat. Ini kemudian berkembang sesuai dengan bertambahnya besaran dana zakat dan perluasan wilayah negara islam; dimana kemudian dibentuk banyak lembaga *(al-Diwan)*, termasuk Baitul Mal Zakat yang salah satu bagiannya adalah bagian akuntansi zakat. Sebuah ilmu diformat dengan kredibel sebagai dasar akuntansi, baik sebagai ilmu teori terapan, jauh sebelum bangsa Eropa mengenalnya. Kalaupun saat ini akuntansi telah berkembang dan menjadi semakin rumit, akan tetapi akuntansi zakat tetap memiliki karakteristik tersendiri yang harus diperhatikan dalam penerapan zakat secara modern, dengan tetap memperhatikan perkembangan ilmu di dunia akuntansi.

Di dalam tulisan yang ringkas ini, akan dibahas beberapa tema mengenai akuntansi zakat, antara lain: pengertian akutansi zakat, dasar-dasar umum akutansi zakat dan batasan-batasannya. Buku ini semakin menarik karena berbagai teori tersebut akan dipraktekkan secara sederhana pada objek harta zakat yang berbeda. Dengan demikian, tulisan ini akan membicarakan tentang tema-tema berikut ini:

Tema Pertama : Dasar-Dasar Penghitungan Zakat.
Tema Kedua : Sisi-Sisi Praktis Dari Akuntansi Zakat.

Dengan mengucapkan *Bismillah* kita memulai, kepada-Nya kita bertawakal, dan dari-Nya kita mengharapkan taufik.

BAGIAN PERTAMA

Menghitung aset zakat dibangun atas dasar hukum fikih yang berkaitan dengan zakat dan metode teknis akuntansi. Oleh karena itu, untuk mengetahui tentang akuntansi zakat, terlebih dahulu kita harus menunjukkan urgensi dari dasar-dasar yang berkaitan dengan kedua pokok di atas, agar kita dapat menentukan bingkai praktisnya dengan akuntansi pada setiap harta objek zakat. Inilah yang akan dijelaskan dalam bahasa pertama ini. Oleh karena itu, maka tema pertama yang akan dibicarakan adalah mengenai pengertian dari akuntansi zakat, sisi-sisi dan faktor-faktor fikih dan akuntansi yang mempengaruhinya, dan kemudian dasar-dasar umum dari akuntansi zakat. Kami akan menjelaskan semua itu sebagai berikut.

1.1. Pengertian Akuntansi Zakat

Akuntansi dalam pemikiran akuntansi modern secara umum berkisar pada proses menyiapkan dan menyampaikan data tentang peristiwa ekonomi atau transaksi keuangan di dalam satu entitas tertentu kepada para penggunanya, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar entitas. Penyiapan data ini terlihat dalam penetapan dan pengukuran akuntansi, kemudian penyampaian yang terlihat dalam pemaparan data tersebut dalam bentuk laporan. Semua itu dilakukan sesuai dengan

dasar-dasar, kebijakan-kebijakan, dan prosedur-prosedur yang telah dikenal.

Akuntansi zakat, baik yang terdapat di dalam buku-buku klasik, maupun yang mungkin diterapkan pada saat ini, tidak keluar dari bingkai umum ini, sebagaimana yang terlihat di dalam analisa berikut:

a. Tema akuntansi pada zakat. Terkait harta yang dizakatkan, baik sumbernya maupun penyalurannya.
b. Bidang akutansi zakat. Terkait semua unit akuntansi yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, baik itu perorangan maupun instansi, begitu pula dengan pihak-pihak yang ditugaskan untuk mengelola zakat, baik dari penerimaannya maupun penyalurannya.
c. Fungsi akuntansi zakat. Terkait penetapan, pengukuran, dan pelaporan atau penyampaian data-data tentang zakat kepada pihak-pihak terkait.
d. Tujuan akuntansi zakat. Menentukan zakat yang harus dikeluarkan dan menjelaskan data-data yang terkait dengan penerimaan dan penyalurannya.
e. Kaedah dan dasar akuntansi zakat. Pada dasarnya ini termanifestasi pada hukum syariat tentang zakat, juga pada sisi teknis dan prosedur akuntansi sebagaimana yang terdapat di dalam akuntansi secara umum, yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat tentang zakat.

Meskipun para penulis, dan pada sebagian besar cabang ilmu tidak memiliki perbedaan tentang masalah-masalah setiap ilmu, hanya saja ketika memberikan definisi terhadap ilmu ini, mereka berbeda pendapat, dan menyebabkan munculnya beberapa definisi sesuai dengan jumlah buku yang mereka baca. Ini pula yang terjadi pada para penulis kontemporer mengenai definisi akuntansi zakat, yang tentunya tidak bisa disebutkan semua di sini. Untuk mengetahui hal tersebut bisa merujuk kepada beberapa referensi khusus yang secara khusus membahas tentang beragam definisi ini.[3] Namun dari semua definisi itu, terdapat definisi yang bisa dikemukakan terkait dengan akuntansi zakat.

> *"Akuntansi zakat adalah cabang akuntansi yang membahas tentang dasar-dasar, prosedur-prosedur syar'i dan teknis yang menjadi landasan dalam menyiapkan data-data khusus tentang harta zakat dengan tujuan untuk menentukan kadar zakat dan menyalurkannya kepada pos-posnya yang telah ditentukan, dan kemudian menyampaikan informasi mengenai hal itu kepada pihak-pihak terkait."*

1.2. Ruang-lingkup Akuntansi Zakat

Ruang-lingkup ini terkait dengan hukum syariat, satuan akuntansi dan sifat akuntansi *(Nature of Accounting)* itu

[3] Dr. Salih Abdurrahman al-Zahrani (1997), *Dirasat fi al-Muhasabah al-Zakawiyah*. Darul Kitab Al-Jami'i, 16-24.

sendiri. Berikut ini penjelasan dari tiap-tiap pembahasan tersebut:

Pertama: Hukum Syariat Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam dan merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta yang disyariatkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala.* Allah telah mewajibkannya dan menjadikannya sebagai hak bagi delapan kelompok yang ditetapkan di dalam ayat zakat. Lalu Rasulullah Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan mengenai objek harta yang wajib dizakati dan nisab dari setiap harta serta berapa zakatnya. Para ulama klasik telah mengelompokkan berbagai permasalahan zakat dengan berpedoman kepada al-Qur`an al-Karim dan Sunnah Nabawiyah. Selain itu mereka juga melakukan perbagai ijtihad yang dibangun berdasarkan dalil-dalil syariat dan membangun kaedah-kaedah yang prinsip. Semua itu menjadi referensi dasar yang harus diikuti oleh akuntansi zakat dan bersifat mengikat. Jika para fuqaha; terlepas dari perbedaan mazdhab dan zaman yang ada diantara mereka, mereka bisa menyepakati masalah-masalah umum tentang zakat, namun mereka berbeda pendapat pada sebagian masalah cabang yang memiliki hubungan yang besar dengan akuntansi zakat. Bahkan bisa dikatakan bahwa terdapat

batas minimal dari kesepakatan yang mencakup persoalan-persoalan berikut ini:[4]

a. Terkait orang yang dikenakan hukum zakat. Hal ini karena kedudukannya sebagai seorang muslim yang mukallaf secara syar'i.
b. Terkait harta wajib dizakati. Hal ini karena kedudukannya sebagai harta yang dimiliki secara penuh dan khusus, dan juga karena ia adalah harta yang berkembang.
c. Terkait diversifikasi harta harus dizakati. Hal ini mencakup uang, hasil pertanian, buah-buahan, hewan ternak, dan barang-barang perdagangan.
d. Terkait nisab dari masing-masing objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya.
e. Terkait ukuran zakat terkait dengan sebagiannya.
f. Terkait nilai atau ukuran zakat pada harta yang disepakati untuk dibersihkan.
g. Terkiat pihak yang mengeluarkan zakat, yakni pemilik harta.
h. Terkait penyaluran zakat kepada delapan kelompok yang telah ditentukan.

[4] Dr. Muhammad 'Abd al-Halim (1998), *"Muhawalah min Ajli Tafsir al-Khilaf fi Fiqhi al-Zakat"*. Makalah disampaikan pada seminar Aplikasi Zakat Kontemporer, Markaz Salih Kamil li al-Iqtishad al-Islami, Universitas Al-Azhar, 14-16 Desember 1998 M.

Adapun masalah-masalah cabang yang terkait dengan poin-poin di atas, maka terdapat perbedaan di kalangan fuqaha yang menyebabkan munculnya hasil-hasil akuntansi yang berbeda. Dan kita bisa mengelompokkan hasil-hasil dari perbedaan pendapat ini pada tiga bentuk pendekatan, yaitu:

Pendekatan Pertama:

Pendekatan ini bisa disebut dengan pendekatan sempit. Hal ini karena hanya membatasi zakat pada empat jenis harta yang disebutkan di dalam nash, yaitu: Emas dan perak, hasil pertanian dan buah-buahan, hewan ternak,dan barang-barang perdagangan. Dan pendekatan ini juga mempersempit wilayah dari masing-masing jenis harta ini. Pendekatan ini menyebabkan minimnya jumlah perolehan pungutan zakat. Pendekatan ini adalah pandangan dari madzhab Ibnu Hazm dari kalangan Zhahiriyah, yang hanya memandang sisi ibadah saja dari zakat.

Pendekatan Kedua:

Pendekatan ini dapat disebut dengan pendekatan moderat. Hak ini karena mereka menggunakan qiyas untuk menambahkan jenis harta lain yang memiliki *illat* yang sama dengan harta-harta yang telah disebutkan di dalam nas. Selain itu, pendekatan ini juga memperluas beberapa syarat yang pada gilirannya juga dapat menambah perolehan harta zakat. Ini adalah madzhab jumhur fuqaha dari kalangan Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah. Perlu

diperhatikan juga bahwa pada beberapa masalah, mereka juga mengambil pendekatan yang bersifat memperluas, sebagaimana pendekatan ketiga. Dan pendekatan ini memandang zakat sebagai ibadah harta.

Pendekatan Ketiga:

Pendekatan ini bersifat memperluas. Hal ini karena pendekatan ini meletakkan semua harta dalam posisi wajib dizakatkan selama memenuhi syarat-syarat umum untuk zakat. Pendekatan ini memandang zakat sebagai ibadah harta. Dalam padangan kelompok ini, aspek harta lebih dominan di dalamnya karena ia merupakan hak bagi kelompok yang delapan. Secara umum, pendapat ini dianut oleh fuqaha madzhab Hanafi, meskipun pada beberapa masalah mereka mengambil pendapat dari pendekatan yang moderat.

Jika akuntansi zakat berkisar tentang cara menetapkan pos *(Takaran)* zakat dengan tujuan untuk menghitung ukuran zakat dari setiap harta, maka sesungguhnya perbedaan pendapat ini juga mempengaruhi proses akuntansi. Dan berhubung bahwa peran akuntansi di sini adalah peran yang netral, dalam arti bahwa di dalam pekerjaannya seorang akuntan harus memperhatikan pendapat yang dikemukakan oleh pendekatan-pendekatan fikih di atas, namun pengambilan salah satu pendapat di atas akan melahirkan hasil-hasil akuntansi yang berbeda.

Perlu juga disampaikan bahwa semua pendekatan di atas berpedoman kepada syariat dan tidak menyelisihinya.

Sehingga ketika seorang muslim mengikuti salah satu darinya, maka itu sudah cukup baginya dalam menunaikan kewajiban zakat.

Meskipun demikian, didalam buku ini akan dijelaskan mengenai pendekatan ketiga, yaitu pendekatan yang bersifat memperluas.[5]

Kedua: Unit/Satuan Akuntansi

Diantara perkara prinsipil dalam akuntansi adalah keharusan adanya satuan akuntansi yang merupakan arah atau bingkai yang darinya penyiapan data akuntansi dilakukan. Untuk menentukan satuan akuntansi zakat, kita menemukan hal-hal berikut:

a. Pihak yang diwajibkan untuk berzakat *(Muzakki)*, dalam bingkai penggunaan ini dalam kapasitasnya sebagai satuan akuntansi, maka akuntansi zakat terbatas pada pengukuran takaran zakat pada setiap harta yang dimiliki oleh muzakki, dan kemudian menjelaskan ukuran zakatnya.

 Bingkai inilah yang digunakan oleh akuntansi pajak yang berkisar tentang bagaimana menentukan pajak yang harus dikeluarkan oleh pemilik harta, sesuai dengan jumlah hartanya yang harus dikeluarkan pajaknya.

[5] Untuk mengetahui sebab mengapa kami memilih pendekatan ini, lihat makalah kami: *"Tafsir Al-Khilaf fi Fiqhi Az-Zakat"*, idem.

b. Pihak yang ditugaskan untuk memungut zakat dan menyalurkannya pada jalur-jalur yang telah ditentukan. Dan di dalam bingkai ini, ia dilihat sebagai satuan akuntansi yang telah dibuatkan sistem akuntansi yang menyeluruh baginya, yang dari sana dapat diketahui berapa banyak hasil zakat dan untuk memastikan bahwa semua harta itu disalurkan pada pos-pos yang telah ditentukan.

Di dalam buku panduan ini, tema yang akan dibahas mengenai akuntansi zakat berdasarkan pandangan yang pertama, yang berkenaan dengan penghitungan zakat yang harus dikeluarkan pada semua harta muzakki. Karena pembahasan tentang sistem akuntansi pada lembaga-lembaga yang ditugaskan untuk mengelola zakat haruslah sesuai dengan tabiat dari lembaga tersebut, dalam kapasitasnya sebagai lembaga umum seperti badan zakat yang bernaung di bawah negara. Atau institusi khusus seperti lemaba amil zakat yang dibentuk pada beberapa Bank Islam atau Organisasi Masa. Di samping adanya perbedaan dokumen dan daftar, sesuai dengan pengaturan manejemen pada lembaga tersebut.

Ketiga: Sifat Akuntansi

Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Mawardi, akuntansi termasuk ilmu yang di dalamnya terhimpun konsep dan praktek, meskipun aspek konsep pemikiran lebih dominan. Selain itu, ilmu ini adalah ilmu praktis.

Adapun aspek ilimiah, terlihat dari adanya dasar-dasar dan kaedah-kaedah yang terformulasikan melalui teori induksi dan deduksi, yang lebih dikenal dengan teori akuntansi. Adapun sisi praktisnya, terlihat dalam bentuk sistem akuntansi dengan semua elemennya yang diketahui berupa bukti-bukti penghitungan, kumpulan daftar, kumpulan dokumen, dan laporan keuangan. Oleh karena itu ketika kami menyebutkan akuntansi zakat secara umum, maka maksudnya adalah kaedah-kaedah, prinsip-prinsip, data-data akuntansi, dan kemudian bagaimana menerapkan itu semua melalui sistem akuntansi.

Dan memandang penerapan akuntansi harus didasari oleh ide-ide akuntansi, dan bahwasanya ide-ide ini akan melahirkan kebijakan-kebijakan akuntansi yang berbeda, maka pada saat menerapkannya kita harus memilih satu diantara kebijakan-kebijakan alternatif. Jika setiap lembaga dibebaskan untuk memilih, maka kita akan mendapat hasil-hasil akuntansi yang berbeda, sesuai dengan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih oleh manajemen lembaga tersebut. Dan ini akan menyebabkan informasi-informasi yang terkait akuntansi akan kehilangan karakteristik perbandingannya. Karena itulah, ada sebuah tradisi tentang adanya standar akuntansi yang akan memilih kebijakan-kebijakan yang sesuai melalui organisasi-organisasi profesi, dan kemudian mewajibkan semua lembaga untuk memilih itu, baik dengan cara peraturan undang-undang maupun berdasarkan kebiasaan.

Pada gilirannya, standar akuntansi menjadi rantai penghubung untuk mengatur pemanfaatan ide akuntansi di dalam penerapannya dengan cara memilih kebijakan-kebijakan yang paling sesuai. Karena permasalahan akuntansi; baik dari segi konsep maupun prakteknya sangat beragam, dan sebagiannya harus terkait dengan jenis kegiatan dan besarnya proyek beserta bentuk legalnya, maka pada saat menyiapkan standar ekonomi, harus membatasinya pada kebijakan-kebijakan dan masalah-masalah yang terkait dengan tugas-tugas pokok akuntansi. Tugas pokok tersebut meliputi: penetapan, pengukuran, penyajian dan pelaporan). Dan yang menjadi fokus dari masing-masing tugas ini adalah:

a. Untuk penetapan akuntansi: di sini ditentukan waktu penetapan aktivitas, dan nama dari transaksi yang disampaikan.
b. Untuk pengukuran akuntansi: Menentukan nilai uang untuk transaksi (ukuran nisbi), kemudian menentukan nilai uang dari sejumlah transaksi yang memiliki hubungan (ukuran tajmi'i). Dan yang terakhir (ukuran perbandingan atau ukuran komparasi), yang membandingkan antara sejumlah transaksi dengan yang lainnya untuk menetapkan hasil dari perbandingan tersebut, seperti membandingkan antara pemasukan dengan pengeluaran untuk mengetahui laba.
c. Penyajian dan pelaporan transaksi-transaksi itu di dalam laporan keuangan untuk menyampaikan

informasi kepada para penggunanya. Jadi, pelaporan di sini maksudnya adalah menentukan besaran dan jenis data yang diinginkan. Sementara penyajian maksudnya adalah tentang cara penyampaian data-data itu di dalam laporan atau keterangan-keterangan yang melengkapinya, dan dalam bentuk yang dapat menyimpulkan informasi yang diperlukan.

Karena buku ini diproyeksikan kepada para peserta yang berkecimpung dalam pengelolaan zakat, maka persoalan kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip akuntansi, atau sistem akuntansi tidak akan dibahas. Namun pembahasannya hanya terkait dengan fungsi akuntansi berupa penetapan, pemaparan, dan penyampaiannya dengan cara sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Bisa kita simpulkan, bahwa buku panduan ini akan membahas tema akuntansi zakat berdasarkan batasan-batasan yang telah disebutkan sebelumnya, pada poin-poin tersebut, antara lain:

a. Mengambil pendekatan fikih yang bersifat memperluas, tanpa terikat kepada madzhab fikih tertentu.
b. Fokus pada bagaimana menentukan takaran zakat dan menghitung jumlahnya pada setiap harta.
c. Menjelaskan penetapan, qiyas, pemaparan, dan penyampaian tentang zakat dari setiap harta.

1.3. Aspek-Aspek Umum dari Akuntansi Zakat

Sebelum membahas tentang bagaimana menghitung setiap harta yang harus dikeluarkan zakatnya pada tema kedua dari kuliah ini, akan lebih baik jika kami juga menyebutkan aspek-aspek umum yang berhubungan dengan semua harta yang wajib dizakati saat melakukan penghitungan akuntansi terhadapnya. Dan kita bisa menyimpulkannya sebagai berikut:

Pertama: Penetapan Akuntansi

Telah disebutkan sebelumnya bahwa tugas utama akuntansi terbatas pada penetapan, qiyas, pemaparan dan penyampaian. Jika tugas qiyas dan penyampaian bisa berbeda sesuai dengan jenis harta yang dizakati, dan ini akan kita bahas pada waktunya, maka sesungguhnya penetapan akuntansi adalah satu pada masing-masing dari keduanya, yang berarti –sebagaimana yang telah dikatakan sebelumnya- pemilihan waktu penetapan, dalam arti kapankah zakat itu menjadi wajib. Di sini terdapat perbedaan pendapat sesuai dengan aspek atau satuan akuntansi sebagai berikut:

Bagi Muzakki:

Zakat memiliki waktu wajib yang tercermin pada ditetapkannya waktu untuk mengeluarkan zakat, yang ditentukan baik dengan berlalunya satu haul atas kepemilikan terhadap harta yang wajib dikeluarkan

zakatnya, atau saat harta itu diperoleh. Kemudian juga terdapat waktu menunaikannya, yakni waktu ketika zakat benar-benar dikeluarkan. Hukum asalnya adalah bahwa seorang muslim harus mengeluarkan zakatnya pada saat zakat itu menjadi wajib atasnya. Akan tetapi terkadang, dan karena banyak pertimbangan lainnya, orang baru menunaikannya setelah berlalunya waktu wajib. Jika seorang muzakki memegang daftar akuntansi, apakah ia harus mencatatkan zakat itu pada waktu wajibnya, ataukah saat waktu untuk menunaikannya?

Dengan kata lain, apakah ia harus mengikuti laporan keuangan berbasis aktual sehingga ia mencatatkannya pada saat waktu wajibnya? Ataukah ia harus mengikuti sistem yang berbasis kas sehingga ia mencatatkannya pada saat menunaikannya?

Jawaban tentang hal ini bertolak dari hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan tiga masalah yang disebutkan oleh para fuqaha, yang secara umum adalah sebagai berikut:

Masalah Pertama: Apakah zakat itu wajib pada tanggungan kepemilikan (dzimmah) sehingga di dalam penetapan akuntansi kita harus mengikuti sistem yang berbasis akrual, ataukah ia wajib pada hartanya, sehingga di dalam penetapan kita harus mengikuti sistem yang berbasis kas.

Masalah Kedua: Apakah zakat itu wajib dengan berlalunya satu haul, atau dengan adanya penetapan waktu untuk mengeluarkan zakat, sehingga kita

mengikuti sistem yang berbasis akrual. Ataukah zakat itu wajib saat ada kemampuan untuk menunaikannya, sehingga kita mengikuti sistem laporan yang berbasis kas pada saat penetapannya.

Masalah Ketiga: Apakah zakat menjadi gugur dengan rusaknya harta yang harus dizakati setelah ia menjadi wajib, sehingga kita harus mengikuti sistem yang berbasis kas. Ataukah zakat itu tidak gugur, sehingga kita mengikuti sistem laporan yang berbasis akrual pada saat penetapannya.

Dengan memperhatikan pendapat-pendapat fikih tentang jawaban terhadap masalah-masalah ini, didapati adanya perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Dan berdasarkan tarjih yang dilakukan oleh Ibnu Qudamah[6] terkait hal itu, maka kita menetapkan bahwa zakat itu wajib pada tanggungan kepemilikan, dan menjadi wajib dengan berlalunya satu haul. Maka ia tidak gugur dengan rusaknya harta tanpa adanya kelalaian dari muzakki. Berdasarkan ini, maka penetapan akuntansi terhadap zakat di dalam daftar muzakki dilakukan pada saat ia menjadi wajib, sesuai dengan basis akrual. Kemudian muncul di dalam kewajiban anggaran atau di dalam daftar laporan keuangan sampai ia menunaikannya.

[6] Al-Mughni, Ibnu Qudamah, Al-Maktabah Al-Jumhuriyah, dan Maktabah Al-Kulliyyat Al-Azhariyah 20/679-684.

Bagi pihak yang mengurus pengelolaan zakat, baik dalam penerimaannya maupun penyalurannya, di sini kita mungkin bisa berpatokan pada apa yang dikemukakan oleh Al-Mawardi[7] tentang hubungan antara baitul mal dengan uang zakat. Dengan memandang bahwa zakat tidak termasuk hak dari baitul mal, namun ia hanya menjadi tempat penyimpanannya. Oleh karena itu, maka keberhakannya bergantung kepada keberadaan harta di dalamnya. Berdasarkan ini, maka penetapan zakat di dalam daftar pihak yang ditugaskan untuk menerima zakat, dilakukan pada saat penerimaannya, yakni dengan berbasis kas. Inilah yang diikuti dalam akuntansi pemerintah saat melakukn penghitungan terhadap pemasukan umum dari pajak.

Kedua: Syarat-Syarat Umum Zakat:

Para fuqaha menyebutkan syarat-syarat umum bagi zakat, dan syarat-syarat khusus bagi setiap jenis harta. Dan kita akan membahas yang kedua saat membicarakan tentang akuntansi zakat bagi setiap jenis harta. Adapun syarat-syarat umum dan pengaruhnya terhadap akuntansi zakat, akan kita jelaskan secara ringkas sebagai berikut:

a. Disepakati oleh para fuqaha bahwa seorang muzakki haruslah muslim. Dan mereka berbeda pendapat tentang zakat mal anak kecil dan orang gila. Ini

[7] Al-Ahkam As-Sulthaniyah, Al-Mawardi, Syarikah Al-Mushthafa, Aleppo, hal 214.

kembali kepada perbedaan pendapat mereka tentang syarat baligh dan akal. Pendapat yang rajih adalah kewajiban zakat pada harta seorang muslim, baik ia baligh maupun tidak, dan baik ia berakal maupun tidak!

b. Kepemilikan penuh, artinya adalah bahwa harta yang harus dizakati itu dimiliki oleh seorang muslim yang muzakki dengan kepemilikan penuh. Dengan kata lain bahwa ia memiliki kewenangan penuh untuk menggunakan dan memanfaatkannya. Dan tidak ada hak orang lain di dalam harta itu. Berdasarkan ini, maka harta yang dimiliki secara umum tidak termasuk ke dalam harta yang wajib dizakati. Seperti harta pemerintah, atau lembaga-lembaga amal, atau harta wakaf. Begitupula dengan harta yang tidak mungkin bagi seseorang untuk menggunakannya dengan kemauan pribadinya, seperti harta asuransi atau dana pensiun yang dipotong dari pegawai. Begitupula dengan hutangnya kepada orang lain. Syarat ini berguna dalam menetapkan cakupan harta yang harus dizakati.

c. Berkembang, artinya bahwa harta yang harus dizakati itu adalah harta yang dialokasikan untuk dikembangkan, ditumbuhkan, dan bertambah. Atau harta itu bisa berkembang meskipun ia belum benar-benar menginvestasikannya. Atau harta itu pada dasarnya merupakan harta yang tumbuh,

seperti pertanian, buah-buahan, dan dana modal yang disiapkan untuk dikelola. Dan dikeluarkan dari kategori ini, harta-harta yang tidak berkembang atau tidak bisa berkembang, seperti yang digunakan untuk konsumsi pribadi, dan aset-aset tak bergerak yang disiapkan untuk digunakan sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan sehingga mendapatkan pemasukan darinya.

d. Nisab: maksudnya adalah sampainya harta kepada jumlah tertentu, dan melebihinya sehingga ia wajib dizakati. Adapun jika kurang dari nisab maka tidak ada zakat di sana.

 Para fuqaha hanafiyah memandang bahwa di samping syarat nisab, harta juga harus melebihi kebutuhan primer muzakki, atau dengan bahasa sekarang, ada sejumlah harta yang dikeluarkan dari takaran zakat untuk memenuhi kebutuhan pribadi muzakki. Akan tetapi jumhur fuqaha memandang bahwa syarat ini tidak perlu, karena batasan nisab itu dibuat untuk mengakomodasi pengurangan biaya kebutuhan itu. Pendapat jumhur ini lebih utama untuk diterima, karena zakat dihitung dari tahun yang telah berlalu, dan ditetapkan pada harta yang masih tersisa pada muzakki setelah ia menggunakannya untuk berbagai kebutuhannya selama tahun itu.

e. Adanya penetapan waktu untuk mengeluarkan zakat, yaitu berlalunya satu haul atas harta tersebut.

Ini bagi zakat yang terkait dengan harta. Dan ketika memperoleh pemasukan bagi zakat yang terkait dengan hasil pertanian dan buah-buahan.

Ketiga: Zakat berdasarkan pada jenis harta, dan tidak disatukan

Maksudnya adalah bahwa ketika menghitung zakat, setiap jenis harta muzakki harus dilihat secara terpisah. Dan semua hartanya tidak boleh digabungkan untuk kemudian dikeluarkan zakatnya. Karena setiap jenis harta memiliki cakupannya, nisabnya, jumlahnya, dan syarat-syarat yang berbeda. Maka tidak boleh menggabungkan binatang ternak dengan hasil pertanian dan buah-buahan lalu ditambah lagi dengan uang. Ini akan berpengaruh pada akuntansi zakat terkait dengan pentingnya menyiapkan lebih dari satu laporan zakat bagi satu orang muzakki, berdasarkan harta-harta zakat yang dimilikinya.

Penggabungan harta zakat tidak boleh dilakukan kecuali bagi zakat uang jika terdiri dari mata uang yang berbeda. Atau zakat perdagangan saja, ketika barang-barang yang merupakan modal digabungkan dengan piutang dan uang. Begitupula dengan harta yang diperoleh dari jenis harta yang ada padanya, seperti keuntungan perdagangan, dan yang lahir dari hewan ternak pada zakat binatang ternak.

Di penghujung tema ini, berarti kami telah menjelaskan dasar-dasar umum dari akuntansi zakat, yang akan kita

jadikan sandaran ketika menjelaskan akuntansi terkait setiap harta yang dizakati pada tema berikut:

BAGIAN KEDUA

2.1. Pendahuluan

Kami akan menjelaskan aspek-aspek umum ini berdasarkan batas-batasan berikut:

Pertama: Mempertimbangkan apa-apa yang telah kami sebutkan sebelumnya pada tema pertama yang terkait dengan batasan-batasan akuntansi zakat dan aspek-aspek umumnya.

Kedua; Mengambil pendapat yang memperluas, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya.

Ketiga: Berhubung semua prosedur akuntansi harus bersandarkan kepada hukum-hukum fikih tentang zakat, dan bahwasanya hukum-hukum ini berbeda pada masalah-masalah cabang, sesuai dengan madzhab-madzhab fikih yang ada, dimana setiap pendapat merepresentasikan alternatif yang baik untuk diterapkan, dan mengingat sulitnya menyebutkan semua pendapat itu dan menjelaskan dampak akuntansinya di dalam buku ini, maka kami akan memilih salah satu pendapat yang kami pandang sesuai, yaitu pendekatan yang bersifat memperluas, yang kami pilih setelah menyebutkan pendapat-pendapat ini dan yang bisa dilihat pada sumber-sumber fikihnya.

Keempat: Kita bisa menentukan unsur-unsur akuntansi zakat pada masing-masing dari: cakupan zakat dan jenisnya, nisab zakat, ukuran takaran zakat, jumlah nilai zakat, penetapan waktu untuk mengeluarkan zakat, dan pihak yang wajib zakat.

Kita akan membahas tema ini dan juga terkait zakat dari masing-masingnya sebagai berikut:

a. Mengkhususkan satu paragraf untuk menjelaskan hukum-hukum fikih terpenting terkait zakat dari setiap harta.
b. Menyiapkan tabel ringkasan unsur-unsur yang harus ada pada akuntansi zakat.
c. Memberikan contoh praktis dalam menentukan zakat dari setiap harta.

Kelima: Kita akan membahas akuntansi harta zakat sesuai dengan urutan berikut:

a. Zakat kekayaan hewan.
b. Zakat kekayaan pertanian.
c. Zakat uang dan yang memiliki hukum yang sama dengannya.
d. Zakat perdagangan dan yang memiliki hukum yang sama dengannya.
e. Zakat Penghasilan, dalam kedua jenisnya.

2.2. Penghitungan Zakat Hewan

Pertama: Legitimasi Syariah

Yang dimaksud dengan kekayaan hewan di sini adalah semua bentuk pemanfaatan terhadap seluruh jenis hewan. Dan di sini kita dapati bahwa bentuk-bentuk pemanfaatan kekayaan hewan terlihat dalam bentuk-bentuk berikut:

a. Hewan yang dipelihara. Para fuqaha sepakat tentang adanya zakat dari unta, sapi, kerbau (binatang sejenis dengannya), dan domba serta kambing (binatang sejenis dengannya). Para ulama berbeda pendapat tentang zakat jenis hewan yang lain seperti kuda.[8] Para fuqaha juga berbeda pendapat tentang syarat-syarat khusus untuk zakat antara yang berpendapat bahwa hewan itu harus dipelihara tanpa memerlukan biaya dan tidak digunakan untuk bekerja.[9]

 Sesuai dengan pendapat yang memperluas yang kita pilih, maka unsur-unsur yang terkait dengan zakat hewan yang dipelihara adalah sebagai berikut:

 1. Cakupan zakat hewan ternak. Semua jenis hewan yang dipelihara sebagai harta kekayaan, dan ia mengambil manfaat dari hasilnya dan

[8] Al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, 2/188, Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, 1/209, al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, 1/369, Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, 2/620.

[9] Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, 2/576, Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, 1/310-311.

dari apa-apa yang keluar darinya untuk menambah kekayaannya.

2. Nisab zakat hewan ternak. Untuk jenis-jenis hewan ternak yang disepakati maka nisabnya adalah lima untuk unta, tiga puluh untuk sapi, dan empat puluh untuk kambing.[10] Adapun untuk hewan yang tidak disepakati zakatnya, maka nisabnya dihitung dengan nisab uang,[11] yaitu sebanyak 85 gram emas sesuai dengan harga yang sedang berlaku.
3. Ukuran takaran[12] zakat hewan ternak yang dipelihara. Takaran diukur berdasarkan jumlah hewan ternak untuk tiga jenis hewan yang disepakati, dan diqiyaskan dengan nilai uang untuk jenis hewan lain yang tidak disepakati zakatnya. Ini dengan memperhatikan untuk memasukkan yang lahir darinya selama satu tahun itu ke dalam takaran zakat.[13]
4. Jumlah takaran zakat hewan ternak atau jumlah yang dikeluarkan. Sunnah telah menetapkannya sebagaimana di dalam tabel berikut:

[10] Al-Syaukani, *Nailul Authar*, 4/141-147.
[11] Al-Sarkashi, *al-Mabsuth*, 2/188.
[12] Wi'a adalah jumlah minimal harta terkait yang harus dizakati
[13] Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, 2/626.

Jumlah Zakat Unta

Takaran Zakat		Jumlah yang Wajib Zakatnya
Dari	Sampai	
5	24	Satu ekor kambing untuk setiap lima unta, mulai dari satu sampai empat.
25	35	1 *Bintu Makhadh* (Unta betina yang usianya memasuki tahun kedua)
36	45	1 *Bintu Labun* (Unta betina yang usianya memasuki tahun ketiga)
46	60	1 *Haqqah* (Unta betina yang usianya memasuki tahun keempat)
61	75	1 *Jadza'ah* (Unta betina yang usianya memasuki tahun kelima)
76	90	2 *Bintu Labun*
91	120	2 *Haqqah*

Pembahasan hanya dicukupkan sampai di sini, adapun penjelasan secara lebih rinci dapat dijumpai di dalam kitab-kitab fikih.

Jumlah Zakat Sapi

Takaran Zakat	Jumlah Wajib Zakat
30	1 *Tabi'*, yaitu yang berusia 1 tahun
40	1 *Musinnah*, yaitu yang berusia dua tahun
60	2 *Tabi'*
70	1 *Musinnah* + 1 *Tabi'*
80	2 *Musinnah*
90	3 *Tabi'*
100	1 *Musinnah* + 2 *Tabi'*
110	2 *Musinnah* + 1 *Tabi'*
120	3 *Musinnah* + 4 *Tabi'*

Jumlah Zakat Kambing

Takaran Zakat		Jumlah Wajib Zakat
Dari	Sampai	
40	120	Satu ekor kambing
121	200	Dua ekor kambing
201	299	Tiga ekor kambing Kemudian setiap tambahan seratus ekor, zakatnya bertambah satu ekor kambing sebagaimana sebelumnya, dan begitu seterusnya.

Adapun jenis hewan yang tidak disepakati zakatnya, maka jumlah zakatnya adalah 2,5% dari nilai takaran zakat.[14]

5. Penetapan waktu untuk mengeluarkan zakat. Yakni berlalunya satu haul dari kepemilikan muzakki terhadap hewan ternak yang telah mencapai nisab. Hanafiyah memandang bahwa harta harus mencapai nisab pada awal dan akhir haul. Adapun Malikiyah dan Hanabilah memandang bahwa harta harus mencapai nisab sepanjang haul. Sedangkan Syafi'iyah memandang bahwa harta harus mencapai nisab pada akhir haul saja.[15]

[14] Al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, 2/188.

[15] Al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, 2/164-165, Imam Malik, *al-Muwaththa`*, 1/253-269, Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, 2/629, al-Sharbini, *Mughni al-Muhtaj*, 1/397.

Kedua: Komoditas Ternak

Yang dimaksud dengan hewan yang diperdagangkan adalah hewan yang dipelihara untuk dijual kembali dengan tujuan mendapat keuntungan. Maka penghitungan zakatnya adalah sebagai berikut:

1. Jenis zakat ternak. Para fuqaha sepakat bahwa zakat hewan ternak yang diperdagangkan disesuaikan dengan zakat perdagangan.[16]
2. Cakupan zakat hewan ternak. Para fuqaha sepakat bahwa setiap hewan yang dijadikan barang dagangan harus dikeluarkan zakatnya, tanpa memandang jenis-jenisnya (hewan ternak, kuda, burung...) dan baik ia diperdagangkan secara langsung maupun dibeli saat masih kecil, lalu diberi makan dan dijadikan gemuk untuk kemudan dijual, sebagaimana yang dilakukan di tempat-tempat penggemukan sapi atau tempat-tempat peternakan lainnya.
3. Nisab zakat hewan yang diperdagangkan. Karena ia mengikuti zakat perdagangan, maka nisabnya sesuai dengan nisab zakat perdagangan, yaitu sebesar 200 Dirham atau 20 Dinar. Bila dikonversi kedalam mata uang sekarang senilai dengan 85 gram emas dengan harga saat ini.

[16] Al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, 2/166, Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, 1/400, Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, 3/34.

4. Ukuran dan Takaran.[17] Jika kegiatan itu dilakukan secara terorganisir dan teratur maka parameter zakatnya diukur dengan nilai bersih dari aset yang digunakan, atau modal yang digunakan, sesuai dengan yang akan kami jelaskan pada pembahasan tentang zakat perdagangan.

 Adapun jika kegiatan itu terjadi dengan cara tidak terorganisir, sebagaimana yang terjadi sekarang pada para petani, dimana mereka tidak memegang daftar yang mencatat pergerakan harta di kebun, maka pearameter zakatnya dapat dilakukan dengan cara menilai hewan-hewan yang ada di akhir waktu dengan harga yang sedang berlaku. Lalu dikurangi dengan hutang yang digunakan untuk membiayai kebun, dan ditambah dengan nilai dari apa yang ia jual dari kebun itu selama haul tersebut, baik ia telah mengambilnya maupun masih ada di tangan para pembeli.
5. Nilai zakat. Sebesar 2,5% dari nilai jumlah zakat yang telah ditentukan sebelumnya.
6. Penetapan waktu untuk mengeluarkan zakat. Berlalunya satu haul dari kepemilikan nisab, baik itu di awal dan di akhir haul sebagaimana pendapat Hanafiyah, maupun di akhir haul saja sebagaimana pendapat Syafi'iyah, dan ini lebih mudah untuk

[17] Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, 3/30, 34.

diterapkan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Ketiga: Zakat Produk Hewan Peternakan

Yang dimaksud produk hewan peternakan ialah susu dan derivasinya, bulu, telur, madu lebah dan sutra. Semua bentuk produk dari hewan peternakan harus dikeluarkan zakatnya jika diperjualbelikan.[18] Adapun jika dimanfaatkan untuk pribadi muzakki dan keluarganya maka tidak ada zakat di sana.

1. Jenis zakat untuk produk hewan.[19] Para fuqaha, baik ulama klasik maupun kontempirer berbeda pendapat tentang zakat hasil hewan seperti ini. Ada yang mengkategorikan sebagai zakat pertanian dan buah-buahan, ada pula yang memasukkannya ke dalam zakat barang perdagangan, baik hasil hewan itu maupun hewan asalnya. Dan ada pula yang mengharuskan zakat dari apa yang dijual dari hasil hewan itu tanpa mensyaratkan haul, ataupun dengan syarat haul.

 Pendapat yang rajih adalah bahwa zakat hasil hewan ini termasuk zakat perdagangan.

[18] Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, 2/713, al-Maliki al-Qurthubi, *al-Kafi fi Fiqhi Ahli al-Madinah*, 1/392, Ibnu Miftah, *Sharh Hawashi al-Azhar*, 1/450.

[19] Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat* 1/430, Ibnu Miftah, *Sharh Hawashi al-Azhar*, 1/450, al-Kasani, *Badai' al-Shanai'*, 2/11, al-Shafi'i, *al-Umm*, 2/46, Abu Ubaid bin Salam, *al-Amwal*, 413.

2. Cakupan zakat: Cakupannya meluas agar bisa meliputi semua hasil hewan selama itu diperjual-belikan dan mendatangkan pemasukan. Dan dengan syarat bahwa hewan asalnya termasuk hewan yang dizakati.
3. Nisab zakat. Nisabnya mengikuti zakat perdagangan, yakni senilai 85 gram emas dengan harga yang berlaku.
4. Takaran zakat. Karena hal ini mengikuti zakat perdagangan, maka ia menggabungkan nilai dari semua jenis hasil (susu, telur, bulu...) selain itu juga harus dikurangi dengan pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh pemasukan ini. Dan hasil bersihnya adalah takaran zakat.
5. Nilai zakat. Sebanyak 2,5% dari takaran zakat.
6. Penetapan waktu untuk mengeluarkan zakat.
 - Dalam kondisi pemanfaatannya dilakukan oleh lembaga, melalui sebuah institusi yang teratur dari segi akuntansi, maka penetapan waktu untuk mengeluarkan zakatnya adalah saat datangnya akhir dari haul.
 - Dalam kondisi pemanfaatannya tidak dilakukan oleh lembaga, maka kita bisa mengambil pendapat Malikiyah pada zakat perdagangan orang yang memonopoli atau zakat harta penghasilan menurut pendapat Ibnu Abbas. Dengan demikian, ia mengeluarkan zakat dari pemasukannya setiap kali proses jual beli

terhadap hasil itu dilakukan. Dan ini dengan tetap memperhatikan bahwa total pemasukannya selama satu tahun itu mencapai nisab.

Keempat: Tabel Rangkuman Unsur-Unsur Akuntansi Pada Zakat Hasil Hewan

Cara Pemanfaat-an	Jenis Zakat	Cakupan Zakat	Nisab Zakat	Ukuran/Takaran Zakat	Nilai Zakat	Penetapan waktu untuk mengeluarkan zakat
Hewan ternak yang dipelihara	Zakat bintang ternak	Semua jenis hewan ternak yang merupakan kekayaan dan pekerjaan bagi pemiliknya	Unta: 5 Kambing: 40 Sapi: 30 Jenis hewan lain: senilai 85 Gram emas dengan harga yang berlaku	Untuk unta, sapi, dan kambing: sejumlah kepalanya ditambah dengan yang lahir selama satu tahun tanpa dikurangi dengan pengeluaran apapun dan hutang. Adapun untuk jenis lain maka dilihat nilainya di akhir tahun dengan harga yang sedang berlaku tanpa adanya	Untuk unta, sapi dan kambing, sesuai dengan tabel sebelumnya, sedangkan untuk hewan lainnya maka 2,5% dari nilainya	Di akhir setiap tahun yang berlalu dari kepemilikan terhadap hewan ternak yang mencapai nisab di akhir tahun.

				potongan-potongan lain.		
Hewan yang diperdagangkan	Zakat perdagang-an	Semua jenis hewan, baik hewan ternak, burung, dan semua yang diperoleh untuk dijual dan memperoleh keuntungan, baik secara langsung maupun dibeli saat masih kecil lalu digemukkan untuk dijual.	Nisab zakat harta, yaitu 85 Gram emas dengan harga yang sedang berlaku	Nilai hewan yang disiapkan untuk diperdagangkan di akhir masa dengan harga yang berlaku, ditambah dengan nilai dari hewan yang dijual selama satu tahun, dan mencocokkannya dengan hutang dan piutang yang terkait dengannya.	2,5% dari takaran zakat.	Di akhir setiap tahun yang berlalu dari kepemilikan terhadap hewan yang mencapai nisab di akhir tahun.
Hasil hewan	Zakat perdagang-an	Semua jenis hasil hewan dan burung	Senilai 85 Gram emas dengan	Harga penjualan dikurangi pengeluaran yang	2,5% dari takaran zakat	Saat menerima pemasukan dari hasil itu

		yang dijual dengan syarat bahwa hewan asalnya tidak dizakati	harga yang berlaku	harus dikeluarkan untuk mendapatkan hasil-hasil itu, lalu menjualnya dengan kemungkinan untuk menggabungkan nilai dari hasil-hasil hewan itu dan kemudian mengeluarkan zakatnya sekaligus setelah menyelesaikan hutang-hutang yang terkait dengannya		melalui jual beli tanpa harus menunggu berlalunya satu haul, kecuali jika dilakukan dalam bentuk lembaga, maka itu mungkin.

Kelima: Contoh Praktis Akuntansi Zakat Hewan[20]:
Contoh Pertama

Berikut ini adalah data tentang investasi hewan dari seorang muslim pada tahun 2015 (dalam rupiah)

a. Dia memiliki 100 ekor kambing yang dipelihara dan selama satu tahun lahir 22 ekor anak kambing. Nilai keseluruhan adalah: Rp. 520,000,000,-. Selama satu tahun itu ia juga memperoleh kulit yang ia jual seharga: Rp. 12,500,000,- dan susu yang ia jual seharga: Rp. 60,000,000,- Dia menggembalakan kambing-kambingnya tanpa biaya di alam bebas di siang hari, dan pada malam hari ia membelikan bahan makanan senilai: Rp. 60,000,000-, selain itu dia juga membayar upah para penggembala sebesar: Rp. 12,000,000,-
b. Dia memiliki 4 ekor sapi untuk dipelihara dan dua ekor unta yang ia gunakan di ladangnya.
c. Dia memiliki 10 ekor kerbau yang diambil susunya, dan jumlah susu yang dapat dihasilkan dari satu ekor kerbau dalam satu tahun adalah 2000 kg. sebanyak 100 kg dia konsumsi dan sisanya dijual

[20] Di dalam contoh-contoh ini kami pertimbangkan agar aktivitas yang dicontohkan ini dilakukan oleh individu dan bukan oleh lembaga, dan individu-individu itu tidak memiliki sistem akuntansi. Karena jika aktivitas ini dilakukan oleh lembaga dan mereka memiliki sistem akuntansi maka ada perbedaan di sana, karena akuntansi zakatnya akan sesuai dengan apa yang akan kami jelaskan dalam pembahasan tentang zakat perdagangan.

dengan harga Rp. 10,000,-/kg. Dan biaya pemeliharaan kerbau-kerbau ini mencapai Rp. 89,000,000,- pertahun.

d. Dia memiliki 20 sarang lebah untuk menghasilkan madu, yang hasil madunya pertahunnya adalah 1200 kg. Sebanyak 200 kg dia konsumsi di rumah dan dihadiahkan kepada kerabat dan teman-temannya. Lalu sisanya ia jual dengan harga Rp. 120,000,-/kg. Sementara biaya produksi madu dan pengemasannya adalah: Rp. 45,000,000,-

Pertanyaannya, berapa zakat yang harus dikeluarkan?.

Jawaban:

a. Kambing:
 1. Kambingnya telah mencapai lebih dari nisab sehingga wajib zakat.
 2. Karena disebagian waktu kambing-kambing itu digembalakan tanpa biaya, dan sebagian waktu lagi dengan biaya, maka berdasarkan pendapat Malikiyah harus dikeluarkan zakatnya tanpa memandang apakah digembalakan dengan biaya atau tidak. Dan menurut pendapat jumhur harus dikeluarkan zakatnya jika makanannya yang tanpa biaya lebih banyak. Dan kami mengambil pendapat Malikiyah.
 3. Saat menghitung kadar zakat kambing, nilainya tidak masuk pertimbangan, karena kadarnya dihitung berdasarkan jumlah kepala, sehingga

tidak ada perhitungan tentang biaya-biaya yang dikeluarkan menurut ijma fuqaha. Dan ditambahkan kepadanya anak-anak kambing yang dilahirkan menurut kesepakatan fuqaha. Dan tidak ditambahkan kepada takaran pemasukan yang diperoleh dari penjualan hasilnya (kulit dan susu), sehingga dengan demikian maka takaran zakatnya adalah 122, dan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah dua ekor kambing (sesuai dengan tabel yang disebutkan sebelumnya).

b. Untuk sapi yang dipelihara, dan juga unta, tidak ada zakatnya karena belum mencapai nisab.

c. Adapun hewan-hewan yang memproduksi susu, maka zakatnya dihitung sebagai berikut:
 - Pemasukan keseluruhan: (10 kerbau x 2000 kg susu) – 100 kg yang dikonsumsi di rumah x 10,000-, = Rp. 199,000,000-,
 - Pemasukan bersih: Rp. 199,000,000,- - 89,000,000,- = 110,000,000,-

 Ini melebihi nisab yang diperkirakan senilai 85 gram emas dengan harga pasar yang berlaku (yakni 85 x 500,000,- = 42,500,000,-). Oleh karena maka ia

terkena zakat, atau dengan kata lain zakatnya harus dikeluarkan[21].

Dan karena ia termasuk zakat barang-barang yang dimanfaatkan untuk perdagangan, maka bisa ditambahkan dengan madu yang diperoleh, lalu zakatnya dikeluarkan sekaligus. Atau masing-masing dikeluarkan dulu zakatnya secara terpisah memperoleh hasil penjualannya.

d. Sedangkan untuk madu lebah, maka zakatnya dihitung sebagai berikut:
 - Aset keseluruhan: 1200 kg – 200 kg yang dikonsumsi di rumah dan dihadiahkan = 1000 x 120,000-, = 120,000,000,-
 - Pemasukan bersih = 120,000,000-, – 45,000,00-, = Rp. 75,000,000,-.

 Ini lebih dari nisab (Rp. 42.500,000-,) baik secara terpisah maupun jika digabungkan dengan hasil susu. Oleh karena itu maka zakat yang harus dikeluarkan dari hasil susu dan madu adalah:
 (110,000, 000,- + 75,000,000,-) x 2,5/100 = 4,625,000-,.

[21] Kami tidak mengambil pendapat yang mengatakan perlunya mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan dasar, karena secara fikih, terjadi perbedaan pendapat tentang syarat ini. Selain bahwa syarat ini hanya dikemukakan oleh Hanafiyah dan Jumhur tidak mensyaratkannya, syarat tercapainya nisab sudah cukup mewakili itu.

Contoh Kedua

Setelah Iedul Adha tahun 1436 H, seorang petani membeli 10 ekor anak sapi untuk digemukkan dan kemudian dijual. Harga beli per ekor adalah 20,000,000-,. Selama proses penggemukan yang memakan waktu 8 bulan, biaya yang dia keluarkan untuk pemeliharaan dan penggemuakan, antara lain: 200,000,000-, untuk makanan, 20,000,00-, untuk pekerja, 60,000,000-, untuk biaya dokter hewan. Selama proses penggemukan tersebut terdapat seekor anak sapi yang mati. Lalu ia menjual sisanya pada bulan Sya'ban seharga 760,000, 000,- yang dia terima secara tunai sejumlah 672,000,000-,. Lalu ia mengambil dua ekor anak sapi dari pedagang seharga 48,000,000-,. Sementara sisanya masih dipegang oleh pedagang itu sebagai hutang. Pada bulan Syawwal, setelah Iedul Fitri ia memulai periode kedua dengan membeli 15 ekor anak sapi seharga 22,000,000-. per ekor. Ia membayar 232,000,000-, dan sisanya hutang. Di akhir tahun (Akhir Dzulhijjah 1436) anak-anak sapi itu dinilai dengan harga pasar yang berlaku sebesar 40,000,000-, berdasarkan harga rata-rata untuk satu anak sapi. Sedangkan biaya yang dikeluarkan sampai saat itu adalah 160,000,000,- .

Pertanyaannya, berapa zakat yang harus dikeluarkan.

Jawaban:

a. Karena ia memelihara hewan ternak ini dengan niat untuk kembali menjualnya, maka para fuqaha sepakat bahwa hewan-hewan itu tunduk kepada zakat perdagangan.
b. Karena nisab zakat perdagangan adalah 42,500,000,- (senilai 85 Gram emas), berarti hartanya telah mencapai nisab sehingga harus dikeluarkan zakatnya.
c. Zakat perdagangan terhadap barang-barang dagangan (aset yang digunakan menurut bahasa akuntansi) dan pertumbuhannya, dan di sini maksudnya adalah nilai harga anak-anak sapi itu di akhir tahun, termasuk laba yang diperkirakan, dan kemudian laba riil yang diperolehnya pada periode pertama.
d. Penetapan waktu untuk mengeluarkan zakat (yakni waktu wajib zakat): berlalunya satu haul dari keberadaan harta di tangannya dan harta itu mencapai nisab di akhir haul sebagaimana pendapat Syafiiyah, atau di awal dan di akhir haul sebagaimana pendapat Hanafiyah, dan ini yang sesuai pada kondisi ini.
e. Maka kalkulasi zakatnya sebagai berikut:

Nilai barang dagangan harga sekarang	680,000, 000-,
+Piutang yang dimilikinya	40,000,000
	720,000,000-,

-Hutang yang dimilikinya	98,000,000-,
Jumlah Bersih	622,000,000-,

Dan bisa juga dihitung dengan cara lain, yaitu:

Modal awal	200,000,000-,
+Laba riil dari periode pertama	280,000,000-,
+Laba perkiraan dari barang di akhir periode	
Nilai anak-anak sapi	680,000,000-,
-Harga beli	378,000,000-,
	302,000,000-,
-Biaya yang dikeluarkan pada periode kedua	160,000,000-,
	142,000,000-,
Kadar aset yang harus dibayar	622,000,000-,

f. Zakat yang harus dikeluarkan= 622,000,000-, x 2,5/100 = 15,550,000-.

Contoh Ketiga:

Seorang muslim memiliki peternakan ayam. Ia membeli anak-anak ayam dan menggemukkannya untuk dijual saat sudah besar. Berikut ini adalah data-data terkait hal itu:

a. Dia memiliki lima kandang yang setiap kandangnya mampu menampung 5000 ayam. Satu periode memakan waktu tiga bulan. Dalam satu tahun ia bisa mengerjakan empat periode pemeliharaan ayam.

Dan persentase kerugian karena kematian anak ayam adalah 10%.

b. Anak-anak ayam itu dibeli dengan harga 16,000-, per ekornya.
c. Biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:
 1. Untuk pakan satu anak ayam membutuhkan 2,000-, dalam satu periode.
 2. Perawatan oleh dokter hewan 600,000-, untuk satu kandang dalam satu periode.
 3. Untuk menghangatkan satu kandang dalam satu periode membutuhkan biaya 30,000-,.
 4. Pemakaian air setiap bulan membutuhkan 60,000-, dan listrik 50,000-,.
 5. Gaji 10 orang pekerja setiap bulannya 600,000-, per orang.
 6. Pajak yang harus dikeluarkan 4,680,000-,.
e. Rata-rata berat ayam saat dijual adalah 2 kg, dan dijual dengan harga 20,000-,perkilo.
f. Untuk konsumsi di rumah dan hadiah untuk orang lain selama satu tahun berjumlah 200 ekor ayam.

Pertanyaannya, berapa zakat yang harus dikeluarkan.

Jawaban:

Pertama: Jumlah Aset

a. Jumlah hewan yang siap dijual = 5000 ekor x 5 kandang = 25.000 x 4 periode = 100.000 ekor ayam.
b. Jumlah ayam yang dijual = 100.000 – (10.000 yang mati + 200 konsumsi di rumah) = 89.800 ekor ayam.

c. Berat ayam yang dijual: 89.800 x 2 Kg = 179.600 kg
d. Harga penjualan ayam: 179.600 kg x 20,000-, = 3,592,000,000-,

Kedua: Baiaya Pengeluaran

a. Harga pembelian anak ayam= 100.000 x 16,000-, = 1,600,000,000-,
b. Pakan untuk anak ayam (yang tersisa) 2,000 x 90.000 = 180,000,000,-
c. Perawatan oleh dokter hewan = 5 kandang x 4 periode x 600,000-, = 12,000,000,-
d. Untuk menghangatkan kandang = 5 kandang x 4 periode x 30,000 = 600,000,-
e. Air = 60,000-, x 12 = 720,000,-
f. Listrik = 50,000-, x 12 = 600,000,-
g. Gaji pekerja = 10 x 600,000-, x 12 = 72,000,000,-

Pengeluaran keseluruhan = = 1,865,920,000,-

Ketiga: Nilai zakat

a. Pemasukan bersih atau keuntungan sebelum membayar pajak = 3,592,000,000
b. Dikurangi biaya pengeluaran = 1,865,920,000,-
c. Berjumlah = 1,726,080,000-,
d. Kemudian dikurangi dengan pajak yang harus dikeluarkan = 4,680,000,-
e. Maka nilai zakat bersih = 1,721,400,000,-

Karena ia telah mencapai nisab dari zakat perdagangan (32,500,000-,) maka terkena zakat, dan

dihitung dengan jumlah 2,5% dari nilai bersih = 1,721,400,000 x 2,5/100 = 43,035,000-,.

Contoh Keempat

Seorang muslim memiliki peternakan ayam untuk produksi telur. Berikut ini adalah data yang tersedia terkait peternakan ini:

a. Produksi dan Penjualan:
 1. Jumlah ayam 4500 ekor, setiap ayam menghasilkan 20 telur perbulan.
 2. Harga jual telur: 20,000-, perkarton (satu karton berisi 30 telur).
 3. Di akhir tahun, ayam-ayam itu dijual dengan harga 5,000-, per ayam.
 4. Pemilik peternakan mengkonsumsi 100 karton telur.
 5. Harga penjualan *sabalah* 16,000,000-,

b. Pengeluaran:
 1. Harga beli ayam: 3,750-, per ekor.
 2. Biaya pakan ayam: 15,187,500-,
 3. Biaya perawatan dokter hewan: 2,500,000-, perbulan
 4. Biaya pekerja: 2,000,000-, perbulan
 5. Biaya air dan penerangan: 500,000-, perbulan
 6. Biaya karton tempat telur: 3,750,000-,
 7. Biaya-biaya belanja lain: 10,000.000-,

Pertanyaannya, berapa zakat yang harus dikeluarkan?.

Jawaban:

Pertama: Pemasukan:

a. Pemasukan dari penjualan telur:
 4500 ekor x 20 telur/bulan x 12 bulan
 =1,080,000,-
b. Jumlah karton = 1,080,000 : 30 telur
 = 36.000 karton
c. Karton yang terjual = 36,000 – 100 konsumsi
 = 35.900 karton
d. Harga penjualan = 35.900 x 20,000-,
 = 718,000,000-,
e. Pemasukan dari penjualan ayam = 4,500 x 5,000-,
 = 22,500,000,-
f. Pemasukan dari *sabalah* = 16,000,000,-

Maka Pemasukan keseluruhan = 718,000,000-, + 22,500,000,- + 16,000,000,- = 756,500,000,-

Kedua: Pengeluaran:

a. Harga beli ayam= 4.500 x 3.750-, = 16,875,000,-
b. Biaya pakan ayam = = 15,187,500,-
c. Biaya perawatan dokter hewan = 2,500,000 x 12 =
 30,000,000,-
d. Biaya pekerja = 2,000,000 x 12 = 24,000,000,-
e. Biaya air dan penerangan = 500,000-, x 12=
 6,000,000,-
f. Biaya karton tempat telur = 3.750,000,-
g. Biaya-biaya belanja lain = 10,000.000-,

Pengeluaran keseluruhan = 105,812,500,-

Maka, Pemasukan bersih = 756,500,000,- – 105,812,500,- = 650,687,500

Karena ia telah mencapai nisab dari zakat hasil hewan, maka zakatnya harus dikeluarkan.

Dan zakatnya adalah = 650,687,500 x 2,5/100 = 16,267,180-,

2.3. Penghitungan Zakat Komoditas Pertanian

Pertama: Legitimasi Syariah

Yang dimaksud dengan kekayaan pertanian adalah apa-apa yang dihasilkan bumi berupa buah-buahan dan hasil pertanian. Dan ia termasuk harta yang wajib dizakati berdasarkan Al-Qur`an, sunnah dan ijma'. Kita akan membahas tentang unsur-unsur dasar yang berpengaruh pada akuntansi sebagai berikut:

a. Cakupan Zakat. Maksudnya adalah menentukan jenis-jenis hasil pertanian yang wajib dizakati. Terdapat tiga pendapat fikih seputar ini.[22]Pertama adalah pendapat jumhur fuqaha yang menetapkan empat jenis yang disebutkan di dalam sunnah nabawiyah, yaitu gandum, barli/jelai *(sya'ir)*, kurma, dan kismis. Sedangkan bahan makanan lainnya yang

[22] Al-Dardir, *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*,: 1/447, al-Nawawi, *al-Majmu'*, 5/436, al-Bahuti, *Kasyaf al-Qina'*, 2/203, al-Zaila'i, *Tabyin al-Haqaiq*: 1/291.

memiliki ilat yang sama, yaitu yang menjadi makanan pokok, yang disimpan, dan ditimbang, seperti beras dan *hulbah*, zakatnya diqiyaskan dengan keempat bahan makanan tersebut.

Kedua, madzhab Zhahiriyah yang hanya membatasi pada empat jenis yang disebutkan saja. Sementara pendapat ketiga, Hanafiyah yang memandang bahwa semua hasil pertanian tunduk kepada zakat, dengan dalil firman Allah Ta'ala:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِۖ ٢٦٧

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*" (QS. Al-Baqarah: 267)

Dan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، ومَا سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

Artinya: *"Pada tanaman yang diairi dengan air hujan maka zakatnya sepersepuluh, dan yang diairi dengan tenaga maka seperduapuluh."*[23]

Nash-nash ini umum terkait zakat semua yang dihasilkan bumi. Kami memilih pendapat itu karena sesuai dengan pendekatan yang memperluas, dan kita telah memutuskan untuk mengambilnya.

[23] Sahih al-Bukhari, 2/626.

b. Nisab Zakat Pertanian dan Buah-buahan: Abu Hanifah berpendapat tidak ada syarat nisab, sehingga berapapun banyaknya hasil pertanian harus dikeluarkan zakatnya, baik sedikit maupun banyak. Sedangkan jumhur fuqaha berpendapat bahwa hasil pertanian harus mencapai nisab yang ditentukan di dalam sunnah nabawiyah, yaitu lima wasaq.[24] Wasaq adalah takaran lama yang jika diukur dengan takaran masa kini menurut fuqaha kontemporer, pendapat yang rajih adalah setara dengan 50 *kailah* Mesir, atau 4 1/6 *ardab,* dan dengan jika diukur dengan timbangan sekitar 653 kg atau 1440 Pon.[25]

 Adapun jenis-jenis lain yang tidak ditakar seperti kapas, pisang maka nisabnya diukur senilai hasil pertanian makanan pokok yang ditakar di negeri itu. Dan terdapat pendapat lain bahwa nisabnya ditetapkan dengan berat dan bukan dengan takaran.[26]

c. Takaran zakat diukur dengan jumlah hasil pertanian, baik itu takarannya, beratnya, maupun nilai hasil pertanian bagi jenis-jenis hasil pertanian

[24] Al-Dardir, *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*,: 1/447, al-Nawawi, *al-Majmu'*, 5/436, al-Bahuti, *Kasyaf al-Qina'*, 2/203, al-Zaila'i, *Tabyin al-Haqaiq*: 1/291.

[25] Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat*, 1/372.

[26] Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, 2/697.

yang tidak ditakar seperti kapas dan pisang. Ini berlaku bagi jenis-jenis hasil pertanian yang dipanen atau dipetik satu kali. Adapun jika panen atau memetiknya lebih dari sekali maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membolehkan untuk menghitungnya dengan perkiraan saat hasilnya masih ada di tanah, atau di atas pohon, yakni perkiraan yang definitif. Dan kami memandang bahwa pada kondisi dimana negara mengelola urusan zakat, maka penghitungan dengan perkiraan ini bisa diambil. Namun jika tidak demikian, maka lebih baik menggunakan pengukuran yang riil.

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan takaran zakat, yaitu:

- **Pertama:** Perlu dikurangi dari hasil pertanian apa-apa yang rusak pada saat memanen dan apa yang dikonsumsi oleh petani untuk keluarganya atau yang dihadiahkannya. Ini boleh berdasarkan perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

 عُمال بترك الربع أو الثلث.

 Artinya: *"...untuk pekerja dengan meninggalkan seperempat atau sepertiga."*[27]
- **Kedua:** Pengaruh biaya pertanian terhadap pengukuran takaran zakat, apakah dikurangi darinya ataukah tidak?[28]

[27] Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Sebagian berpendapat untuk mengukur takaran dengan melihat semua yang dihasilkan secara keseluruhan tanpa memotong biaya yang dikeluarkan karena nilai zakatnya telah mengatasi itu. Pendapat kedua memandang perlunya memotong semua biaya dari hasil pertanian pada saat mengukur takaran zakatnya. Ada pendapat ketiga yang memandang bahwa biaya yang dipotong dari hasil hanyalah biaya yang uangnya berasal dari hutang yang didapat dari orang lain.

Kami memilih pendapat pertama berdasarkan apa yang telah kami sebutkan, dan juga karena ia lebih mudah untuk diterapkan.

- **Ketiga:** Di dalam mengukur takaran zakat dengan takaran atau timbangan, perlu diperhatikan untuk mengukurnya setelah mengering dan setelah biji-biji itu dibersihkan.
- **Keempat:** Takaran zakat dari masing-masing jenis hasil pertanian harus diukur secara terpisah, dan tidak dicampur.[29] Adapun jika jenisnya sama dan dipetik beberapa kali dalam satu musim maka boleh menggabungkan hasil-hasil yang diperoleh pada setiap pemetikan.

[28] Ibnu Najim, *al-Bahr al-Ra`iq*, 2/256, Imam Malik, *al-Muwththa`*, 1/81, al-Nawawi, *al-Majmu'*, 5/483, *Hashiyah Ibn Abidin* 2/55, Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* 3/42.

[29] Al-Kasani, *Badai' al-Sanai'*, 2/60.

d. Kadar Zakat. Para fuqaha sepakat bahwa nilai zakatnya adalah 5% dari jumlah keseluruhan hasil pertanian, atau 10% dari hasil bersih jika biayanya sudah dipotong.

e. Waktu untuk mengeluarkan zakat. Para fuqaha sepakat bahwa waktunya adalah pada saat panen. Ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْ

Artinya: *"Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya."* (QS. Al-An'am: 141).

Dan perlu diingat bahwa jika hasil panen itu tersimpan selama bertahun-tahun maka tidak perlu mengeluarkan zakatnya kembali. Dan apabila petani mengolah hasil pertanian itu menjadi produk-produk makanan dan menjualnya, maka kegiatan industri ini tunduk kepada zakat sesuai dengan syarat-syaratnya.

f. Pihak yang diwajibkan mengeluarkan zakat pada zakat hasil pertanian dan buah-buahan. Jika pemilik tanah mengelola sendiri tanahnya, maka dialah yang mengeluarkan zakatnya. Namun jika ia menyewakan tanahnya kepada orang lain dengan sistem muzara'ah, maka masing-masing dari mereka mengeluarkan zakat dari bagiannya. Jika ia menyewakan dalam bentuk uang, maka pendapat

yang rajih menurut jumhur fuqaha adalah bahwa zakat dikeluarkan oleh yang menyewa.[30]

[30] . Al-Majmu', An-Nawawi 5/483, dan Al-Mughni, Ibnu Qudamah 2/728.

Kedua: Tabel Rangkuman Unsur-Unsur Akuntansi Pada Zakat Hasil Hewan

Cakupan Zakat			Pengukuran takaran zakat	Nilai zakat	Pihak wajib zakat			Catatan	Penetapan Waktu untuk mengeluarkan zakat
	Yang ditakar	Yang tidak ditakar			Milik sendiri	Tanah Sewa	Tanah dengan sistem muzara'ah		
Semua jenis hasil pertanian	50 kailah atau 1440 Pon atau 653 Kg	Senilai 50 Kailah gandum atau beras atau bahan pokok yang umum di negeri itu	Hasil keseluruhan tanpa memotong biaya yang keluar, nemun perlu diperhatikan untuk memotong bagian yang digunakan oleh petani untuk dikonsumsi atau dihadiahkan, dan juga bagian yang rusak karena faktor alam atau saat produksi.	5% dari keseluruhan hasil, atau 10% dari hasil bersih setelah dipotong dengan biaya-biaya yang keluar	Yang wajib zakat adalah pemilik	Yang wajib zakat adalah penyewa, sementara pemilik menzakatkan upahnya dalam bentuk zakat mal	Masing-masing dari pemilik dan penyewa mengeluarkan zakat dari bagiannya yang diperoleh dari hasil pertanian	Zakat dikeluarkan saat panen atau saat memetik. Boleh mengeluarkan zakat dalam bentuk barangnya atau seharga nilainya,	Waktu panen

								dengan menggabungkan semua hasil yang berasal dari satu jenis yang sama, jika dipetik beberapa kali.	

Ketiga: Contoh Praktis Zakat Pertanian

Berikut ini kita akan mencoba cara menerapkannya dengan contoh-contoh praktis berikut:

Contoh Pertama:

Seorang muslim menyewa 5 hektar area dari muslim lain dengan harga sewa 15,000,000-, per-hektar. Berikut ini adalah data-data terkait hasil pertanian dari lima area ini pada salah satu periode.

a. Hasil padi 35 ton.
b. Ia juga mendapatkan hasil 40 kg kacang okra, 50 kg cabai, 50 kg terung yang setengahnya dijual dengan harga 700,000-, dan setengah sisanya dikonsumsi di rumah.
c. Selain biaya sewa, biaya lain yang harus dikeluarkan untuk pertanian itu adalah: 6,000,000-, Pound Mesir untuk benih, 14,000,000-, untuk pupuk, 16,000,000-, untuk pengairan, 23,000,000-, untuk gaji pekerja dan biaya-biaya lainnya.

 Jika diketahui bahwa:

a. Harga 1 kg padi adalah 5,000-,. Ia juga menjual jerami dari padi seharga 8,000,000-,.

Pertanyaannya: Berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh muslim yang menyewa tanah ini.

Jawaban:

Pendahuluan jawaban:

1. Untuk sayuran (kacang okra, cabai, terung), tidak mencapai nisab zakat, sehingga tidak ada zakatnya.

2. Untuk padi:
 a. Tunduk kepada zakat, baik ia menjualnya maupun menyimpannya, karena kewajiban zakat adalah pada hasil yang keluar dari bumi tanpa melihat bagaimana hasil itu dikelola.
 b. Untuk jerami, maka tidak ada zakatnya karena ia bukanlah tujuan dari pertanian[31], dan yang menjadi tujuan dari pertanian adalah padi.
 c. Karena nisab zakat padi adalah 653kg, maka hasil padi yang mencapai 35 ton (35,000 kg) telah melampaui nisab, sehingga harus dikeluarkan zakatnya.
 d. Untuk biaya-biaya yang dikeluarkan, tidak dipotong dari hasil, sesuai dengan pendapat yang kita pilih, karena zakatnya akan dihitung dengan besaran 5%.
 e. Pemilik tanah akan menzakati nilai sewa yang akan ia peroleh.

Dengan demikian, maka zakat yang harus dikeluarkan oleh muslim yang menyewa itu adalah:

a. Zakat padi: 35,000 kg x 0,05 = 1,750 kg

Dan jika ia ingin mengeluarkan nilainya, maka: 1,750 kg x 5,000-, = 8,750,000-,.

[31] . Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, Fiqhuz Zakat: 1/354.

Contoh Kedua:

Seorang muslim memiliki 5 hektar area yang ditanami dengan sayur-sayuran. Berikut ini adalah data-data terkait pertanian ini pada salah satu periode:

a. Hasil Produksi:
 1. 25 ton tomat yang dijual dengan harga satu Ton: 2,500,000-,.
 2. 5 ton ketimun yang dijual dengan harga satu Ton: 3,500,000-,.
 3. 2 ton kacang polong yang dijual dengan harga satu ton: 4,500,000-,.
 4. 700 kg buncis dengan harga perkilo 5,000-,.
 5. 200 kg lobak dengan harga perkilo 2,500-,.

Untuk diketahui bahwa ia juga mengambil sebagian dari sayur-sayuran ini untuk konsumsi di rumahnya dan untuk dihadiahkan, senilai 3,000,000-,.

b. Biaya pengeluaran:
 1. Pajak tanah = 700,000-,.
 2. Benih: = 2,100,000-,.
 3. Pupuk = 5,000,000-,.
 4. Pengairan = 1,500,000-,.
 5. Insektisida = 3,000,000-,.
 6. Transportasi sayur ke pasar = 4,500,000-,.
 7. Gaji pekerja = 5,200,000-,.

Perlu diketahui bahwa ia telah mengambil uang sebesar 10,000,000-, di muka dari salah seorang pedagang untuk membiayai tanamannya.

Pertanyaannya: berapa zakat yang harus dikeluarkan olehnya:

Jawaban:

a. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa hasil pertanian yang diambil oleh petani untuk dipakai tidak termasuk ke dalam takaran zakat.
b. Biaya pengeluaran tidak dipotong dari hasil pertanian, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya.
c. Semua hasil pertanian, beratnya melebihi nisab (653 kg), atau senilai nisab hasil pertanian yang ditakar. Oleh karena itu ia tunduk kepada zakat, kecuali lobak, karena ia tidak sama dengan jenis sayuran lain sehingga tidak bisa digabungkan.
d. Zakat dihitung berdasarkan nilainya, karena yang demikian itu lebih mudah.
e. Oleh karena itu zakat yang harus dikeluarkan adalah sebagai berikut:

Perhitungan zakat dari setiap jenis bisa dilakukan secara terpisah dengan anggapan bahwa waktu wajib zakatnya berbeda karena adanya perbedaan waktu memetik masing-masing hasil tani. Adapun jika waktunya cukup panjang, maka zakatnya dihitung satu kali. Ditambah lagi bahwa ia bisa mengeluarkan zakatnya satu kali atau

beberapa kali, sesuai dengan masa memetik hasilnya, tergantung mana yang lebih mudah baginya.

Kadar Zakat:

a. Tomat = 25 ton x 2,500,000-, = 62,000,000-,.
b. Ketimun = 5 ton x 3,500,000-, = 175,000,000-,.
c. Kacang polong = 2 ton x 4,500,000= 7,000,000-,.
d. Buncis = 700 kg x 5,000-, = 3,500,000-,

Jumlah keseluruhan takaran = 247,500,000-,.

Jadi, zakat yang harus dikeluarkan = 247,500,000-,. x 0,05 = 12,375,000-,.

Contoh Ketiga:

Seorang muslim memiliki ladang yang luasnya 10 hektar yang ditanami mangga, jeruk, dan anggur. Berikut ini adalah hasil yang diperoleh pada salah satu periode:

a. 10 ton mangga dengan harga perkilo 5,000-,.
b. 15 ton jeruk dengan harga perkilo 2,500-,.
c. 20 ton anggur dengan harga perkilo 50,000-,.

Untuk diketahui bahwa biaya pengeluaran secara keseluruhan (pengairan dan lainnya) mencapai 25,000,000-,. Dan ia mengkonsumsi sebagian dari hasil itu untuk rumahnya dan juga untuk dihadiahkan dengan nilai seharga 6,000,000-,.

Pertanyaan: Berapa zakat yang harus dikeluarkannya?

Jawaban:

Semua hasil produk melebihi nisab sehingga harus dikeluarkan zakatnya. Dan tidak dipotong dengan pengeluaran sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya.

Kadar zakat:

a. Mangga = 10 ton x 5,000-, = 50,000,000-,.
b. Jeruk = 15 ton x 2,500-, = 37,500,000-,.
c. Anggur = 20 ton x 50,000-, =1,000,000,000-,.

Takaran zakat secara keseluruhan =1,087,500,000-,.

Jadi jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah = Rp. 1,087,500,000-,. x 0,05 = Rp. 54,375,000-,.

2.4. Penghitungan Zakat Uang dan yang Seumpama dengannya.

Pertama: Legitimasi Zakat Uang

a. Cakupan zakat uang. Ketika zakat disyariatkan, uang dibuat dari emas dan perak, sehingga semua hukum zakat uang diambil darinya. Penggunaan uang emas dan perak terus berlangsung hingga awal abad masehi ini. Kemudian mulailah uang modern memiliki bentuk lain, yaitu uang kertas *(bank note)* seperti Pound Mesir, Riyal, Dinar, Dolar, kemudian muncul pula uang deposit yang merupakan titipan di Bank, dan juga hutang. Ijtihad fikih kontemporer berujung dengan menjadikan uang kertas sebagai uang yang berdiri sendiri, sebagaimana uang emas

dan perak, sehingga ia pun tunduk kepada zakat.[32] Berdasarkan itu, maka cakupan zakat uang bisa mencakup hal-hal berikut:

1. Uang kertas yang berlaku umum saat ini.
2. Uang deposito yang ada di bank.[33]
3. Uang deposito berjangka, karena secara undang-undang ia dianggap hutang.
4. Piutang pada orang lain.
5. Zakat perhiasan yang terbuat dari emas dan perak.

Di sini perlu diperhatikan tentang beberapa hal, antara lain:

Pertama: Deposito berjangka yang terdapat di bank-bank, pemiliknya mendapatkan bunga darinya dan itu diharamkan oleh syariat. Meskipun tidak ada perbedaan pendapat tentang zakat modal awal dari deposit itu, namun perbedaan terdapat pada zakat bunga yang diberikan kepadanya karena itu adalah harta haram dari sisi penerimaannya. Hukum asalnya adalah bahwa harta haram tidak dianggap sebagai milik dari orang yang mengambilnya, bahkan harus dikembalikan kepada pemiliknya atau digunakan untuk

[32] Ketetapan keenam dari ketetapan-ketetapan majma' fikih yang berada di bawah Rabithah Alam Islami pada sesi kelima, Rabiul Akhir 1402 H.

[33] Shaikh Muhammad Abu Zahrah, *al-Zakat wa al-Dhaman al-Ijtima'i*, Majallah Liwa'a al-Islam, Januari 1951 M, hal 602.

amal. Pendapat yang mengatakan untuk mengembalikan bunga itu kepada bank ribawi juga tidak tepat, karena itu berarti membantu dalam kemaksiatan. Karena itulah digunakan untuk amal. Dan jika orang-orang tidak melakukan itu, maka paling tidak diambil zakatnya dari mereka, karena hanya itu yang bisa dilakukan, yakni mengambil sebagian sebagai ganti dari mengambil seluruhnya. Namun itu tidak membebaskannya dari dosa memakan riba, dan tidak pula membersihkan hartanya dengan zakat tersebut.[34]

Kedua: Perhiasan yang dikenakan oleh kaum wanita untuk berhias tidak ada zakat padanya menurut pendapat jumhur fuqaha. Kecuali jika jumlahnya melebihi kebutuhannya sehingga termasuk kepada sikap berlebih-lebihan dan sombong. Adapun perhiasan yang dikenakan oleh kaum lelaki, maka hukum memakainya haram menurut syariat. Dan jumhur fuqaha berpendapat bahwa ia wajib mengeluarkan zakatnya. Namun itu tidak membebaskannya dari dosa memakainya.

Ketiga: Titipan atau deposito yang ada di bank islam, disesuaikan secara syariat sebagai harta mudharabah.

[34] Simposium ke empat Bait Zakat Kuwait yang diadakan di Bahrain 1414 H/1994 M.

Maka pemiliknya harus mengeluarkan zakatnya, dan yang diberlakukan adalah zakat perdagangan.

Keempat: Untuk saham, akan kita bahas pada cabang dari zakat perdagangan. Sedangkan obligasi, merupakan pinjaman dengan bunga, dan diterapkan atasnya apa yang telah kita sebutkan di atas tentang deposito berbunga.

b. Nisab Zakat Uang. Dengan ukuran uang lama, nisabnya adalah 200 dirham perak, atau 20 dinar emas. Adapun dengan ukuran uang sekarang, maka senilai dengan berat 20 dinar emas. Karena berat satu dinar emas adalah 4,25 gram, maka beratnya adalah 85 gram emas murni 24 karat. Dengan demikian maka nisabnya adalah senilai 85 gram emas dengan harga sekarang. Jika diketahui bahwa harga emas sekarang adalah Rp. 500,000-,, maka nisab dari zakat uang sekarang adalah: Rp. 500,000-, x 85 = Rp. 42,500,000-,.
 Maka barang siapa yang memiliki sejumlah itu dan melebihinya, dia wajib mengeluarkan zakat.

c. Takaran zakat diukur dengan besaran uang yang dimiliki oleh muzakki dan telah mencapai nisab. Jika muzakki memiliki lebih dari satu jenis uang, seperti Pound Mesir, Dolar Amerika, dan Riyal Saudi, baik itu ada di akunnya di bank atau dalam bentuk piutang di tangan orang lain, maka ia

menggabungkan semuanya dengan nilai tukar yang sedang berlaku, lalu dikurangi dengan utangnya kepada orang lain. Dengan demikian, kita bisa menentukan nilai takaran zakat yang harus dikeluarkan zakatnya.

d. Nilai Zakat. Disepakati bahwa nilainya adalah 2,5% dari nilai takaran zakat.

e. Penetapan waktu untuk mengeluarkan zakat. Berlalunya satu haul dari kepemilikan muzakki terhadap harta yang mencapai nisab.

Kedua: Tabel Rangkuman Unsur-Unsur Akuntansi Pada Zakat Uang:

Cakupan Zakat	Nisab	Ukuran Takaran Zakat	Nilai Zakat	Penetapan Waktu untuk Mengeluarkan Zakat
a. Uang lokal b. Mata uang asing c. Deposito di bank d. Piutang muzakki di tangan orang lain e. Perhiasan emas dan perak yang tidak dipakai oleh wanita	Senilai 85 Gram emas dengan harga yang berlaku saat zakat dikeluarkan	Uang yang dimiliki dihitung, lalu ditambahkan dengan mata uang asing dengan harga tukar pada hari zakat dikeluarkan. Ditambahkan pula dengan nilai depositi yang ada di bank dan piutang yang ada di tangan orang lain. Dan dikurangi dengan hutang muzakki kepada orang lain	2,5% dari takaran zakat	Penetapan waktu untuk mengeluarkan zakat. Berlalunya satu haul dari kepemilikan muzakki terhadap harta yang mencapai nisab. Seperti pendapat Abu Hanifah yeng menganggap nisab pada awal dan akhir tahun
				Yang dimaksud zakat disini adalah uang yang dimiliki oleh muzakki, bukan uang yang termasuk modal usaha. Sebab jika modal usaha maka masuk zakat perniagaan.

Ketiga: Contoh Praktis Penghitungan Zakat Uang.

Contoh Pertama:

Di awal tahun, seorang muslim memiliki sejumlah uang yang rinciannya sebagai berikut:

a. Uang sebanyak Rp. 400,000,000-, dalam bentuk tabungan di salah satu bank.
b. 35,000 Dolar Amerika dalam bentuk tabungan di salah satu bank.
c. 30,000 Riyal Saudi dalam bentuk tabungan di salah satu bank.
d. Uang sebanyak Rp. 20,000,000-, di rumahnya.

Dalam waktu satu tahun, ia melakukan beberapa transaksi berikut:

a. Ia membeli sebidang tanah untuk membangun rumah dengan harga 600,000,000-, dan dalam satu tahun itu ia membayar sebesar 250,000,000-, dalam bentuk cek dari tabungannya di bank dengan mata uang rupiah Indonesia, sementara sisanya dia bayarkan pada akhir tahun kedua.
b. Ia membeli mobil seharga 80,000,000-, yang untuk itu ia mengambil uang sebesar 6,155-, Dolar dari tabungannya di bank.
c. Dalam satu tahun itu ia memperoleh uang sebesar 200,000,000-, dan 17,000 Dolar.
d. Ia meminjamkan uang sebesar 10,000,000-, kepada adiknya untuk membeli mobil.
e. Ia mengambil 10,000 Riyal Saudi untuk menunaikan umrah.

f. Ia membeli dua unit apartemen dengan nama anak-anaknya seharga 1,000,000,000-,. Dalam satu tahun itu ia membayar uang muka sebesar 20,000,000-, untuk masing-masing apartemen. Dan ia akan menerima kunci apartemen-apartemen itu tiga tahun kemudian, dan dalam waktu itu ia akan melunasi sisa pembayarannya.
g. Ia menghabiskan 18,000,000-, untuk rumahnya selama satu tahun itu.

Pertanyaannya adalah: Berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh muslim ini: Jika Anda mengetahui bahwa nilai tukar dolar di akhir tahun adalah: 13,000-, dan nilai tukar Riyal adalah: 3,500-,.

Jawaban:

Pendahuluan:

a. Untuk tunduk kepada zakat, harta harus mencapai nisab. Karena nisab zakat uang adalah senilai 85 gram emas dengan harga sekarang, maka berdasarkan apa yang telah kita sebutkan di atas, nisab zakat di sini adalah 42,500,000-,. Dan uang yang dimiliki oleh muzakki di dalam contoh ini telah melebihi nisab itu di awal tahun dan juga di akhir tahun sebagaimana yang terlihat jelas saat menghitung ukuran takaran zakatnya.
b. Uang yang ia peroleh dalam satu tahun itu ditambahkan ke dalam takaran zakat, sebagaimana pendapat Abu Hanifah bahwa jika muzakki

memperoleh harta dari jenis nisab yang ada padanya, maka ia menggabungkannya, dan kemudian mengeluarkan zakatnya sekaligus saat berakhirnya haul dari harta yang dimilikinya, dengan syarat bahwa harta itu belum dikeluarkan zakatnya sebelumnya.

c. Piutang yang ia berikan kepada adiknya digabungkan kepada uang yang ada padanya di akhir tahun dan dikeluarkan zakatnya. Adapun hutang yang harus ia bayar terkait sebidang tanah dan dua apartemen yang ia beli, dikeluarkan dari takaran zakat di akhir tahun, karena adanya syarat bahwa harta muzakki harus bersih dari hutang.
d. Pada akhir tahun, takaran zakat dihitung berdasarkan apa yang telah disebutkan di atas, lalu dikali dengan 2,5% untuk menentukan zakat yang harus dikeluarkannya sebagaimana berikut:

Penghitungan Takaran Zakat

Rupiah Indonesia *	Dolar Amerika	Riyal Saudi	Jumlah	Keterangan
420,000-, 30,000 40,000 20,000	35,000 11,764	30,000 5,000		Jumlah uang di awal tahun, dikurangi dengan yang diambil selama satu tahun, yaitu: Uang muka untuk tanah

18,000				Uang muka untuk apartemen Untuk umrah Untuk membeli mobil Meminjamkan adiknya Untuk rumahnya
102,000 15,000	23,236 12,000	25,000		Ditambah dengan pemasukan selama satu tahun itu
117,000 20,000 190,000*	35,236	25,000	259,552 20,000 190,000	Jumlah uang di akhir tahun + Piutangnya (-) Hutangnya
53,000	35,236	25,000	89,552	

(*) Hutang yang ia miliki, yaitu 160,000 sisa harga dua apartemen + 30,000 sisa harga tanah.

Dengan demikian, maka zakat yang harus dikeluarkannya adalah =

89,552 x 2,5/100 = 2238,5 Pound Mesir.

Contoh Kedua:

Seorang muslim kembali dari luar negeri setelah selesai kontrk kerjanya. Saat itu kondisi keuangannya sebagai berikut:

a. 10,000 Dolar Amerika berupa tabungan di bank (nilai tukar per dolar adalah 13,000-,)

b. 20,000 Riyal Saudi, sisa haknya pada perusahaan tempat ia bekerja di luar negeri (nilai tukar 1 Riyal adalah 3,500-,)
c. 50,000,000-, di rumahnya.

Dalam satu tahun, terjadi hal-hal berikut:

a. Ia membeli apartemen seharga 300,000,000-,. Ia membayar 100,000,000-, sementara sisanya ia bayar pada pertengahan tahun yang akan datang insya Allah (ia telah menerima apartemennya).
b. Ia membeli mobil seharga 140,00,000-, yang ia bayar secara tunai, dan dikonversi dari dolar.
c. Ia membeli perabot untuk apartemen barunya seharga 100,000,000-, dan membayarnya tunai.
d. Ia memperoleh 30,000,000-, haknya dari perusahaannya di luar, dan pemilik perusahaan mengatakan bahwa hanya itu yang ia miliki, sehingga ia mengajukan pengaduan kepada kedutaan besar.
e. Ia membeli sebidang tanah untuk dibangun seharga 100,000,000-,. Ia membayar 60,000,000-, sementara sisanya akan dibayar dalam waktu 2 tahun.
f. Ia menerima gaji dari pekerjaannya sebesar 16,000,000-,, dan mengeluarkan zakat dari gajinya.
g. Ia mengambil tabungannya untuk keperluan rumah tangganya sebesar68,000,000-,.

Pertanyaannya adalah: berapa zakat yang harus ia keluarkan: (Perlu diketahui bahwa nilai tukar dolar =

13,000, nilai tukar Riyal = 3,500, dan harga satu Gram emas: 500,000-,).

Jawaban:

a. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, harta disyaratkan mencapai nisab di akhir haul, yakni 42,500,000-,.
b. Gaji yang ia peroleh dalam satu tahun itu telah ia keluarkan zakatnya, sehingga tidak perlu lagi dimasukkan ke dalam uang yang ia miliki saat menghitung nisab atau takaran zakat.
c. Hutang yang ia miliki harus dikeluarkan dari takaran zakat. Sedangkan piutang yang menjadi haknya, masih diperdebatkan, karena masih meragukan. Oleh karena itu tidak ditambahkan ke dalam takaran zakat. Berdasarkan itu, maka posisi keuangan dan penghitungan takaran zakatnya adalah sebagai berikut:

Takaran Zakat

Jumlah	Jumlah	
		Jumlah saldo di awal tahun
25,000		Pound Mesir
338,000		100,000 Dolar x 3,38
18,000		20,000 Riyal Saudi (Hutang) x 0,90
		Dikurangi dengan pengeluaran
	150,000	dalam satu tahun:
	70,000	Apartemen
	50,000	Mobil

	30,000	Perabot
	34,000	Sebidang tanah
334,000		Untuk kehidupan sehari-hari Total pengeluaran
27,000		Jumlah saldo di akhir tahun Dikeluarkan darinya:
	20,000	Hutang yang dimilikinya
	4,500	Piutang yang menjadi haknya namun masih meragukan (Sisa haknya pada
24,500		perusahaan tempatnya bekerja di luar (5000 x 0,90)
2,500		Takaran zakat bersih

Karena nisab zakat adalah 3,400 Pound Mesir dan takaran nya lebih kecil dari nisab di akhir tahun, maka tidak ada zakat atasnya.

Sini

Contoh Ketiga:

Di awal tahun, seorang muslim memiliki uang sejumlah 20,000 Pound Mesir yang ia simpan di rumahnya. Dalam satu tahun, ia memperoleh 75,000 Pound Mesir yang ia titipkan sebagai deposito dengan bunga 10% pertahunnya, kecuali sejumlah 14,000 yang ia belikan perhiasan emas untuk istri dan putrinya. Sementara 15,000 Pound Mesir ia belanjakan untuk membeli arloji emas untuk dirinya sendiri.

Jawaban:

a. Uang yang ia miliki mencapai nisab di akhir haul, karena nisabnya adalah 3400 Pound Mesir, sehingga dengan demikian maka zakatnya harus dikeluarkan.
b. Dikurangi perhiasan yang ia beli untuk istri dan putrinya. Adapun arloji emas, maka harus dikeluarkan zakatnya karena sebagai laki-laki, ia haram memakai emas. Kami mengambil pendapat yang mengatakan wajib mengeluarkan zakat dari harta yang haram dipakai.
c. Uang yang didepositokan di bank harus dikeluarkan zakatnya dengan zakat uang. Adapun bunganya, maka itu adalah harta haram. Dan sesuai dengan pendapat yang mengatakan wajibnya mengeluarkan zakat dari harta yang haram, maka bunganya juga harus dikeluarkan zakatnya, yaitu: 87,000 x 10/100 = 8700 Pound Mesir.
d. Uang yang ia peroleh dalam satu tahun, digabungkan dengan uang yang dimilikinya, karena jenisnya sama dan belum dikeluarkan zakatnya.

Berdasarkan itu, maka takaran zakatnya adalah sebagai berikut:

20,000 jumlah saldo di awal tahun.
75,000 pendapatan dalam satu tahun.
95,000
14,000 (-) harga perhiasan untuk istri dan putrinya.
81,000
8,700 + bunga bank
89,700 Pound Mesir

Nilai zakat yang wajib dikeluarkan = 89,700 x 2,5/100 = 2242,5 Pound Mesir.

Contoh Keempat:

Di awal tahun, seorang muslim memiliki uang sejumlah 250,000 Pound Mesir. Berikut ini adalah kegiatan keuangannya dalam satu tahun:

a. Dalam satu tahun itu, ia mendapatkan gaji dari pekerjaannya sebesar 30,000 Pound Mesir, dan ia belum mengeluarkan zakatnya.
b. Ia mendapatkan aset berupa 2 Taxi yang menghasilkan pendapatan bersih sebesar 40,000 Pound Mesir, dan ia juga belum mengeluarkan zakatnya.
c. Ia mendapatkan laba dari saham yang ia miliki di Bank Islam Faishal senilai 42,000 Pound Mesir (Bank mengeluarkan zakat para pemegang saham), dan untuk diketahui bahwa nilai sahamnya adalah 360,000 Pound Mesir.
d. Dari Bank Islam Faishal, ia mendapatkan bagi hasil yang nilainya 12,000 Pound Mesir dari titipan investasi senilai 100,000 yang disimpan untuk pernikahan putrinya, dan belum dikeluarkan zakatnya di bank.
e. Ia membeli sebidang tanah kosong seharga 50,000 Pound Mesir dengan niat untuk kembali dijual saat harganya naik.

f. Ia mengeluarkan biaya 24,000 Pound Mesir untuk keperluan rumah tangganya selama satu tahun.

Pertanyaannya adalah: berapa zakat yang harus dikeluarkannya:

Jawaban:

a. Telah jelas bahwa uang yang ia miliki mencapai nisab dan bahkan lebih, sehingga tunduk kepada zakat.
b. Uang yang ia dapatkan dalam satu tahun itu digabungkan karena jenisnya sama.
c. Uang yang telah dizakati sebelumnya tidak perlu digabungkan, yakni laba dari sahamnya. Adapun nilai sahamnya sendiri maka dikeluarkan zakatnya dengan zakat perdagangan, karena 'tidak ada pengulangan dalam zakat', agar tidak terjadi zakat ganda.
d. Tujuan menyimpan uang untuk suatu kebutuhan di masa depan tidak bisa menjadi pertimbangan.
e. Harga tanah dizakati dengan zakat perdagangan karena adanya niat untuk berdagang. Oleh karena itu, tidak digabungkan dengan zakat uang.
f. Dikurangi dengan biaya yang ia keluarkan untuk rumah tangganya, dengan pertimbangan bahwa biaya itu sudah tidak ada padanya di akhir tahun.

Dari keterangan diatas, maka takaran zakat uangnya adalah:

250,000 30,000 40,000 112,000		Jumlah saldo di awal tahun Jumlah gaji Pemasukan dari taksi Titipan investasi dan bagi hasilnya
432,000		Uang yang ia miliki selama satu tahun
	50,000 24,000	Dikurangi darinya: (-) Harga tanah
74,000		(-) Biaya rumah tangganya
358,000		Takaran zakat bersih

Dengan demikian, maka zakat uangnya adalah: 358,000 x 2,5/100 = 8950 Pound Mesir.

g. Terkait dengan zakat tanah yang dibeli dengan niat untuk dijual kembali, maka itu adalah zakat perdagangan. Nilai tanah ditentukan dengan harga yang berlaku di akhir tahun. Jika nilainya mencapai 75,000 maka dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%.
h. Terkait dengan nilai sahamnya, maka dengan perkiraan bahwa ia membelinya untuk mendapatkan bagi hasil atau untuk dijual kembali, baik seluruhnya maupun sebagiannya saat harganya naik, maka ia juga tunduk kepada zakat perdagangan berdasarkan harga yang sedang berlaku, dan yang diperkirakan sebesar 380,000 Pound Mesir. Dengan demikian maka zakat

keduanya sekaligus (karena memiliki jenis zakat yang sama) adalah: (380,000 x 75,000) x 2,5/100 = 11,375 Pound Mesir.

2.5. Penghitungan Zakat Perdagangan dan yang Seumpana dengannya.

Pertama: Legitimasi Syariah

a. Cakupan Zakat. Barang-barang perdagangan, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih adalah barang-barang yang dibeli untuk dijual dan mendapatkan laba darinya. Inilah gambaran dasar dari aktivitas ekonomi sejak zaman dulu sampai sekarang. Akan tetapi dengan perkembangan kehidupan manusia dan kemajuan ilmu serta praktek aktivitas ekonomi, aktivitas ini dapat dibagi berdasarkan beberapa pertimbangan yang dengannya kita bisa menetapkan cakupan zakat perdagangan sebagai berikut:

 Pertama: Dari sisi jenis aktivitas ekonomi, cakupannya mencakup hal-hal berikut:

 1. Aktivitas perdagangan: Ini adalah asal dan disepakati oleh para fuqaha, sehingga tidak perlu lagi untuk menyebutkan dalil-dalil tentangnya.
 2. Aktivitas berupa jasa: Contoh-contohnya di dalam khazanah fikih klasik cukup banyak, dan menjadi rujukan dari ijtihad fikih kontemporer. Diantaranya adalah:
 - Dalam penyewaan, disebutkan: "Suatu barang menjadi barang dagangan jika keberadaannya diperoleh dengan penukaran seperti pembelian...dan apa yang ia sewakan, baik dirinya, hartanya, atau yang ia sewa, atau

manfaat dari apa yang ia sewa, seperti jika ia menyewa manfaat dan menyewakannya dengan tujuan perdagangan."[35]

- Juga terdapat riwayat yang mewajibkan zakat pada properti yang disewakan, dan setiap barang yang disewakan dan disiapkan untuk perdagangan.[36]

3. Aktifitas industri: Terkait hal ini, disebutkan: "Ibnu Asyur dan Abu Ishaq Asy-Syathibi dari ulama Malikiyah berpendapat bahwa para pemilik pabrik seperti penenun, penyamak kulit, dan pembuat sepatu, hukum mereka adalah seperti pedagang yang menjadi manejer bagi dirinya sendiri. Mereka mengatakan: "Karena ia membuat dan menjual, atau menampilkan apa yang dibuatnya untuk dijual. Maka setiap tahun, barang yang telah ia jual harus dinilai jumlahnya, lalu ditambahkan dengan uang yang ada padanya. Kemudian ia mengeluarkan zakat keseluruhannya jika mencapai nisab dan telah berlalu satu haul."[37]

Kedua: Dari sisi jenis barang dan jasa di dalam aktivitas ekonomi, bentuknya sebagai berikut:

[35] A-Sharbini, *Mughni Al-Muhtaj*, 1/398.
[36] Ibnul Qayyim, *Badi' al-Fawa'id*, 3/143
[37] Al-Dardir, *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Sharh al-Kabir,* 1/143.

1. Barang perdagangan yang tunduk kepada zakat yang berkaitan secara khusus dengannya, seperti hewan ternak, hasil pertanian dan buah-buahan. Adapun hewan ternak, para fuqaha sepakat bahwa jika yang diperdagangkan adalah hewannya maka ia tunduk kepada zakat perdagangan. Namun jika hewan ternak itu diambil hasilnya, berupa susu, mengembangbiakkannya, dan kulitnya, lalu yang dijual adalah hasilnya itu, maka ia juga tunduk kepada zakat perdagangan sebagaimana yang disebutkan seluruhnya di dalam pembahasan tentang zakat kekayaan hewan.

 Adapun hasil pertanian dan buah-buahan, maka gambaran tentang adanya perdagangan di dalam hal ini terlihat pada ucapan Ibnu Qudamah: "Dan apabila ia membeli kurma atau tanah untuk perdagangan, lalu tanah itu ditanami dan menghasilkan buah kurma...maka buah dan biji itu harus dikeluarkan zakatnya sepersepuluh (zakat hasil pertanian dan buah-buahan), dan asal modalnya dikeluarkan zakatnya dengan nilainya (zakat perdagangan). Ini pendapat Abu Hanifah. Sementara Al-Qadhi dan murid-muridnya berpendapat bahwa semuanya dizakati berdasarkan nilainya."[38]

[38] Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, 3/34.

2. Terkait jenis barang perdagangan yang lain, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa ia tunduk kepada zakat perdagangan.
3. Semua bentuk jasa yang berdasarkan pada penyewaan dan mendapatkan pemasukan, yang oleh sebagian orang digolongkan ke dalam kategori "Zakat Al-Mustaghallat", yakni semua yang disewakan, baik itu berupa perhiasan, hewan tunggangan maupun yang lainnya seperti tanah, hewan, kuda, keledai, dan baghal, dan dengan istilah yang lebih spesifik: semua yang manfaatnya terus menerus ada sementara barang asalnya juga tetap dimiliki."[39]

 Dengan makna yang lebih menyeluruh: "Harta yang tidak wajjib zakat pada asal barangnya dan tidak pula dijadikan barang dagangan, akan tetapi ia digunakan untuk dikembangkan, sehingga menghasilkan manfaat dan pemasukan bagi pemiliknya dengan cara menyewakan barangnya atau menjual hasil yang diperoleh darinya."[40]

 Kami memasukkan zakat mustaghallat ke dalam zakat perdagangan karena itu adalah pendapat yang rajih bagi yang memandang bahwa ia harus

[39] Ibnu Miftah, *Sharh al-Azhar wa Hawasihi*, Shan'a Maktabah Ghadhman, 1401 H, hal 475.
[40] Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat* 1/458.

dikeluarkan zakatnya, baik dari kalangan fuqaha klasik maupun kontemporer, dan ia tunduk kepada zakat perdagangan. Dan hanya ada satu pendapat yang memandang bahwa zakatnya termasuk ke dalam zakat hasil pertanian dan buah-buahan."[41]

Ketiga: Dari bentuk pelaksanaan aktivitas tersebut, di sini tidak dilihat kepada bentuk bagaimana harta itu tunduk kepada zakat. Sehingga baik yang melaksanakan akitivitas itu adalah seorang pedagang atau tidak, hanya sekali atau berkelanjutan, secara pribadi atau dalam bentuk lembaga, lembaga pribadi atau perusahaan yang bersifat partnership maupun yang bersifat korporasi, karena yang penting sebagaimana yang disyaratkan oleh para fuqaha terkait ketertundukan suatu harta kepada zakat perdagangan adalah: niat untuk berdagang dan kemudian benar-benar melaksanakannya.

Berdasarkan itu, maka cakupan zakat perdagangan meluas sehingga mencakup semua bentuk pemanfaatan dan investasi terhadap harta dengan cara ekonomis, dengan tujuan untuk memperoleh pemasukan atau laba, apapun jenis aktivitas itu dan bagaimana pun cara menjalankannya.

[41] Lihat pendapat-pendapat ini secara lebih rinci di dalam *al-Muhasabah al-Zakawiyah* karya Dr. Shalih al-Zahrati, 1380H, 144.

Kedua: Nisab Zakat Perdagangan.

Para fuqaha berijma' bahwa zakatnya adalah dengan nilainya dalam bentuk uang, yakni ketika harta mencapai batasan tertentu maka ia tunduk kepada zakat. Batasan yang dimaksud di sini adalah 200 Dirham perak atau 20 Dinar emas sesuai dengan mata uang yang berlaku saat zakat disyariatkan, dan terus berlangsung hingga awal abad masehi ini. Sampai munculnya mata uang kertas yang tidak terkait dengan emas dan perak. Karena itulah maka saat ini nisabnya ditetapkan senilai dengan berat 20 dinar emas berdasarkan harga yang berlaku saat kewajiban zakat tiba, yakni yang setara dengan 85 Gram emas.

a. Nilai Zakat Perdagangan.

Telah ditetapkan secara ijma' bahwa nilainya adalah 2,5% dari nilai takaran zakat. Dan ini dihitung berdasarkan tahun hijriyah atau qamariyah. Adapun saat ini, banyak proyek-proyek modern yang menjadikan tahun masehi sebagai dasar penghitungan periode keuangannya. Dan karena tahun masehi lebih banyak 11 hari daripada tahun hijriyah, maka sebagian fuqaha kontemporer berpendapat untuk merubah nilainya menjadi 2,5775% dari nilai takaran zakat.[42]

[42] Simposium ketujuh Bait Zakat Kuwait yang diadakan pada bulan Dzulhijjah 1417 H – Mei 1997 M.

b. Takaran Zakat Perdagangan

Penetapan dan pengukuran takaran zakat dilakukan berdasarkan hal-hal berikut:

1. Takaran diukur berdasarkan barang-barang perdagangan, atau aktiva lancar *(current asset)* tanpa memasukkan aktiva tetap *(fixed asset)* yang tidak masuk ke dalam takaran zakat menurut ijma' para fuqaha.
2. Hutang yang terkait dengan aktivitas perdagangan dipotong dari takaran zakat.
3. Semua jenis barang dagang digabungkan, apapun jenisnya (barang yang disimpan, piutang, uang, sekuritas (saham, obligasi) dan mata uang yang ada ditukar kepada mata uang negeri berdasarkan harga tukar yang sedang berlaku.
4. Penilaiannya dilakukan dengan nilai yang diperkirakan (berdasarkan harga yang sedang berlaku), dan ini jelas pada barang-barang dan sekuritas. Adapun penerapan itu pada hutang setelah mengeluarkan hutang yang diragukan bisa didapat kembali, dengan kata lain hanya memasukkan hutang yang baik, atau hutang yang diharapkan bisa didapatkan kembali.
5. Di dalam entitas-entitas industri, terlihat di dalam takaran zakat semua bahan baku, hasil produksi, hasil produksi yang disimpan, bahan pengisian dan pembungkusan jika dijual bersama dengan hasil produksi. Adapun yang tidak termasuk ke dalam

barang yang diproduksi, seperti bahan bakar untuk mesin dan alat-alat tulis, maka tidak termasuk dalam takaran zakat.

6. Laba yang diperoleh dalam satu tahun dimasukkan ke dalam takaran zakat, begitu pula dengan laba yang didapat pada tahun-tahun sebelumnya dan dana cadangan.
7. Cara penetapan takaran zakat dapat ditentukan sebagai berikut:
 - Jika aktivitas perdagangan dilakukan oleh individu dan bukan lembaga, seperti jika ada orang yang dalam sekali waktu atau beberapa kali membeli sesuatu dengan niat untuk menjualnya, seperti membeli sebidang tanah dengan uang simpanannya dengan niat menjualnya kembali saat harganya naik, maka dapat diterapkan kepadanya pendapat Malikiyah pada pedagang yang memonopoli, dimana zakatnya dikeluarkan saat terjadinya penjualan. Dan takaran zakatnya adalah harga penjualan.

 Begitu pula jika aktivitas itu dalam bentuk jasa, seperti penyewaan properti milik orang lain seperti rumah dan mobil, jika dilakukan secara individu dan bukan oleh lembaga, maka takaran zakatnya dihitung dengan pemasukan yang didapat dari jasa yang diberikan.

- Adapun jika aktivitas perdagangan dilakukan oleh lembaga, namun ia tidak memiliki sistem akuntansi maka penetapan takaran zakatnya dilakukan dengan cara single entry (akunting tunggal) atau dengan memisahkan barang-barang yang hendak dijual dan menilainya dengan harga pasar, lalu menambahkan dengan uang yang dimilikinya dan piutang yang ada pada orang lain dan ada kemungkinan akan dikembalikan. Kemudian dipotong dengan hutang-hutangnya kepada orang lain, yang terkait dengan perdagangannya.
- Sedangkan jika ia memiliki sistem akuntansi, maka takaran zakatnya dapat ditentukan dengan salah satu dari dua cara berikut:

 Pertama: Cara menghitung nilai bersih dari aset atau aktiva lancar, dan itu dilakukan dalam bentuk berikut:

 Aktiva lancar (dengan nilainya sekarang)[43]

 XX

 (-) Hutang yang ada dan hak kepemilikan yang belum dizakati[44] XX

[43] Perlu diperhatikan bahwa apabila diantara aktiva lancar itu terdapat saham dan obligasi di perusahaan lain yang mengeluarkan zakatnya, maka tidak perlu dimasukkan ke dalam aktiva lancar di sini.

Takaran zakat

XX

Kedua: Dengan menghitung nilai bersih dari harta yang diinvestasikan, dan itu dilakukan dalam bentuk berikut:

Jumlah hak kepemilikan (dengan memotong hak kepemilikan yang belum dizakati)

XX

(+) Selisih antara nilai yang ada dengan nilai historis dari aktiva lancar XX

(+) Hutang tetap (hutang jangka panjang)

XX

XX

Dikurangi dengan:

Nilai bersih dari aktiva tetap (setelah dikurangi dengan konsumsi) : XX

+ Aset tetap yang disewakan atau dimanfaatkan untuk dijual: XX

XX

XX

[44] Hak-hak kepemilikan yang belum dizakati, adalah hak-hak kaum non muslim, dan harta milik umum seperti hak-hak pemerintah atau yang berupa wakaf.

c. Penetapan waktu untuk mengeluarkan zakat.

Di sini kita lihat, jika aktivitas ini dilakukan oleh individu dan bukan oleh lembaga, maka penetapan waktunya adalah saat penjualan itu terjadi. Jika aktivitasnya berupa jasa dan dilakukan secara pribadi dan bukan oleh lembaga, maka dikeluarkan zakatnya saat pemasukan itu diperoleh dengan memperhatikan syarat-syarat tercapainya nisab dan tanpa adanya syarat berlalunya satu haul. Adapun jika dilakukan oleh lembaga, maka penetapan waktu zakatnya adalah di akhir haul dari pelaksanaan aktivitas itu pada setiap tahun.

d. Pihak yang wajib zakat di dalam zakat harta.

Pada asalnya, pihak yang wajib zakat adalah pemilik harta. Ini perkara yang telah disepakati saat aktivitas itu dilakukan oleh individu. Namun jika dilakukan oleh perusahaan, maka para fuqaha pada masa lalu berbeda pendapat tentang apakah zakat itu dikaitkan dengan keseluruhan harta (modal perusahaan) atau dikaitkan dengan harta masing-masing rekan secara terpisah. Itu bisa dilihat di dalam masalah fikih yang dikenal dengan istilah (Al-Khilthah), dan kesimpulan dari pendapat-pendapat mereka adalah sebagai berikut:

a. Abu Hanifah berpendapat bahwa *khilthah* tidak berpengaruh terhadap zakat.
b. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *khilthah* berpengaruh, karena para *khulatha* atau para rekan di perusahaan itu mengeluarkan zakat dalam bentuk

kepemilikan satu orang. Syafi'i menambahkan bahwa *khilthah* tidak hanya berlaku pada hewan ternak dimana permasalahan ini dibahas, namun juga berlaku pada hasil pertanian, uang, dan perdagangan.[45]

Berdasarkan itu maka zakat dikaitan dengan perusahaan dan tidak ditanggung oleh masing-masing rekan dari bagiannya. Bahkan Syafi'iyah berpendapat lebih jauh lagi, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis I'anatuth Thalibin: "Dan dibolehkan bagi masing-masing dari dua orang rekan untuk mengeluarkan zakat dari harta bersama tanpa izin rekannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Jurjani, dan dikuatkan oleh yang lain karena syariat mengizinkan itu. Dan cukuplah yang menjadi pendorongnya adalah niat rekannya, karena harta *khilthah* atau harta yang bercampur sama seperti harta yang satu."[46]

Berdasarkan penjelasan di atas, dan dengan mempertimbangkan ijtihad fikih kontemporer yang berupaya menggabungkan kedua pendapat ini, maka pihak yang wajib zakat di dalam zakat perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Jika zakat belum diterapkan di negara, sebagaimana yang disayangkan terjadi di banyak negara islam,

[45] Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, 1/324-326, al-Nawawi, *al-Raudhah*, 2/172-173.
[46] Al-Dimyathi, *I'anah al-Talibin*, , 2/183-184

maka ijtihad fikih modern memandang bahwa zakat harus dikaitkan dengan perusahaan. Ini berdasarkan pada adanya aturan dasar perusahaan yang menyebutkan hal itu, atau adanya keputusan yang diterbitkan oleh rapat umum perusahaan.

b. Namun jika perusahaan tidak mengeluarkan zakat, maka setiap rekan harus mengeluarkan zakatnya. Ini akan tergambar lebih mudah pada perusahaan-perusahaan pribadi.

 Jika perusahaan itu adalah perusahaan saham[47] *(joint stock corporation/syarikatul amwal)*, dimana para pemiliknya adalah para pemegang saham, dan perusahaan itu tidak mengeluarkan zakat, maka sebagian berpendapat bahwa setiap pemegang saham mengeluarkan zakat senilai saham yang dimilikinya ditambah dengan bagi hasil yang diterimanya di akhir setiap haul dari zakat perdagangan. Ada pula yang berpendapat bahwa ada perbedaan berdasarkan pada tujuan dari kepemilikan saham. Jika tujuannya adalah untuk memperdagangkannya, maka nilai saham dan bagi hasilnya dizakati dengan zakat perdagangan. Jika tujuannya adalah untuk memperoleh bagi hasilnya, maka yang dizakati hanyalah bagi hasilnya itu dengan zakat uang.

 Dan kami memilih pendapat yang pertama.

[47] Dr. Salih al-Zahrani, a*l-Muhasabah al-Zakawiyah*, 153-165.

Ketiga: Tabel Rangkuman Unsur-Unsur Akuntansi Pada Zakat Perdagangan:

Cakupan Zakat	Nisab Zakat	Takaran Zakat	Nilai Zakat	Penetapan waktu mengeluarkan zakat	Pihak yang wajib zakat
Setiap harta yang dikhususkan untuk diinvestasikan di dalam sejumlah aktivitas perekonomian yang berbeda, baik itu perdagangan, industri, maupun jasa, dan apapun	Senilai 85 Gram emas dengan harga pasar yang sedang berlaku	Harta yang dimiliki untuk dijual dan memperoleh laba. Ini yang di dalam bahasa akuntansi disebut aset/aktiva lancar, dan di dalam bahasa fikih disebut barang-barang perdagangan.	2,5% dari nilai takaran zakat pada tahun hijriyah atau 2,5775 dari nilai takaran pada tahun masehi.	Untuk aktivitas yang dijalankan oleh lembaga, maka waktunya adalah berlalunya satu haul. Sedangkan aktivitas yang dijalankan secara tidak beraturan dan oleh individu maka waktu	Pada proyek-proyek pribadi, pihak yang wajib zakat adalah pemilik proyek. Sedangkan pada perusahaan-perusahaan yang bersifat rekanan (partnership) maka zakatnya dikaitkan dengan perusahaan. Dan pada perusahaan-perusahaan yang

bentuknya yang dengannya terjadi proses investasi.		Dan ia diukur dengan nilainya jika dilakukan oleh individu, atau dengan cara melihat nilai bersih dari aktiva lancar atau dengan melihat nilai bersih dari harta yang diinvestasikan, dimana penilaiannya sesuai dengan harga pasar yang sedang berlaku.		penetapannya adalah saat terjadinya penjualan.	bersifat joint stock company, jika aturan negara atau aturan perusahaan pada dasarnya mengharuskannya untuk mengeluarkan zakat, maka perusahaanlah pihak yang wajib zakat. Namun jika tidak demikian, maka setiap pemegang saham mengeluarkan zakat sesuai nilai sahamnya dan bagi hasil yang

					didapatnya dengan persentase 2,5% dari nilai tersebut.

Keempat: Contoh Praktis Akuntansi Zakat Perdagangan
Contoh Pertama:

Seorang muslim melakukan beberapa aktivitas keuangan berikut:

a. Ia membeli sebidang tanah kosong seluas 750 Meter dengan harga 150,000 Pound Mesir dengan tujuan untuk menjualnya ketika harganya naik. Tanah itu ia miliki selama dua tahun, kemudian pada tahun ini ia menjual 400 Meter dengan harga 200,000 Pound Mesir. Untuk itu ia mengeluarkan biaya sebesar 10,000 Pound Mesir untuk biaya akta tanah dan biaya broker (calo).
b. Ia membeli dua unit apartemen seharga 260,000 untuk disewakan dalam keadaan full furnished. Dalam satu tahun, ia menyewakan dalam beberapa periode dengan harga-harga sebagai berikut:
 1. Tiga bulan pertama ia dengan harga 15,000 Pound Mesir.
 2. Pada bulan Mei ia menyewakan satu unit apartemennya dengan harga 3,000 Pound Mesir.
 3. Empat bulan di akhir tahun ia menyewakannya dengan harga 16,000 Pound Mesir.
 4. Untuk apartemen itu, ia mengeluarkan biaya sebesar 2,000 Pound Mesir untuk membeli perabot dan diperkirakan harganya turun sekitar 20% pertahunnya.
 5. Ia juga mengeluarkan biaya sebesar 1,500 pertahunnya untuk biaya perawatan.

c. Ia memiliki 3 mobil Taksi yang ia beli dengan harga 150,000. Untuk uang muka ia membayar 30,000 Pound Mesir, sementara sisanya dicicil perbulan. Untuk setiap mobil ia harus mencicil 2000 perbulan, dan masih ada delapan bulan sampai akhir tahun. Ada tiga orang supir yang bekerja membawa taksi-taksir tersebut. Dan hasil dari aktivitas ini selama satu tahun adalah: pemasukan sebesar 60,000, untuk gaji para supir sebesar 18,000 Pound Mesir. Untuk biaya mobil sebesar 5,000, dan perizinan 2,000 Pound Mesir. Perlu diketahui bahwa rasio penurunan harga mobil pertahunnya adalah 10%.

Pertanyaannya adalah: berapa hitungan zakat yang harus dikeluarkannya:

Jawaban:

Tabel Penetapan Takaran Zakat:

Keterangan	Jumlah	Jumlah
Pemasukan:		
Harga penjualan tanah	200,000	
Penyewaan apartemen	34,000	
Pemasukan dari taksi	60,000	
		294,000
Dipotong:		
Biaya penjualan tanah	10,000	
Biaya perabot apartemen	4,000	
Biaya perawatan apartemen	1,500	
Gaji para supir	18,000	
Biaya mobil	5,000	
Penurunan harga mobil	15,000	

Perizinan mobil	2,000	
Total Pengeluaran		55,500
Pemasukan bersih		238,500

Takaran zakat:
Pemasukan bersih: 238,500
Dipotong:
Hutang cicilan mobil yang belum dibayar: 72,000 = 166,500
Dengan demikian maka takaran zakat yang harus dikeluarkan zakatnya adalah:
166,500 x 2,5/100 = 4162,50 Pound Mesir.

Penjelasan:

1. Harga penjualan sebagian tanah yang ia jual tunduk kepada zakat, atau harus dikeluarkan zakatnya tanpa dipotong dengan harga pembeliannya. Karena zakat diwajibkan atas nilai dari penjualan barang dagangan, dan bukan hanya pada keuntungannya saja.
2. Untuk apartemen dan taksi, termasuk kategori musytaghallat, dan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah apa yang dihasilkannya saja dan tidak termasuk biaya-biaya bebannya. Adapun hasilnya dapat terlihat di dalam pemasukan bersihnya.

3. Ketiga aktivitas di atas digabungkan sekaligus karena semuanya tunduk kepada zakat perdagangan yang mengharuskan penggabungan semua harta yang ada di dalamnya.
4. Hutang-hutang yang terkait dengan aktivitas keuangannya telah dipotong, yakni sisa dari cicilan pembayaran mobil.
5. Meskipun penetapan waktu pembayaran zakatnya adalah saat proses penjualan dan saat ia memperoleh pemasukan itu karena aktivitas ini dilakukan secara individu dan bukan oleh lembaga, hanya saja selama ia memiliki bulan yang jelas untuk mengeluarkan zakat, maka ia bisa menunda pengeluaran zakatnya sampai bulan tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam bagian fikih. Adapun jika ia tidak memiliki waktu yang telah jelas, maka ia mengeluarkan zakat semua hartanya pada saat ia memperolehnya.

Contoh Kedua:[48]

Aset / Aktiva	**Dolar**	**Dolar**
Uang dan yang memiliki hukum yang sama dengannya		204,554,392
Account	422,458,006	

[48] Contoh ini terdapat di dalam bagian yang terkait dengan standar akuntansi dan auditing dari badan akuntansi dan auditing lembaga-lembaga keuangan islam.

receivable/Piutang (Murabahat)		
Dikurangi (biaya/mukhashashat)	14,223,790	428,234,216
Pembiayaan dengan mudharabah		20,000,000
Pembiayaan dengan musyrakah		30,000,000
Istishna'		20,000,000
Properti (untuk diperdagangkan)		11,330,659
Sekuritas (untuk diperdagangkan)		164,542,229
Barang-barang (untuk diperdagangkan)		10,814,130
Investasi lain (untuk diperdagangkan)		40,500,000
Investasi (tidak untuk diperdagangkan)		34,432,992
Aset yang dimiliki untuk disewakan		82,922,031
Aset bersih yang tetap		10,759,580
Total aset		1,058,160,229
Liabilitas dan hak-hak pemilik akun investasi yang tidak terbatas, hak-hak minoritas, dan hak-hak kepemilikan		
Liabilitas		
Current account (transaksi berjalan)	21,130,727	
Account payable/Hutang	49,561,094	

(harus dibayar pada periode keuangan yang akan datang)		
Hutang-hutang lain (harus dibayar pada periode keuangan yang akan datang)	53,185,054	
Biaya khusus untuk resiko investasi	9,444,298	
Liabilitas/hutang-hutang jangka panjang (yang tidak harus dibayar pada periode keuangan yang akan datang)	100,000,000	
Total liabilitas		233,321,173
Hak-hak pemilik akun investasi tak terbatas		658,504,716
Hak-hak minoritas		20,000,000
Modal yang diberikan	104,000,000	
Dana cadangan	3,334,340	
Laba yang disisakan	10,000,000	
Pemasukan bersih	3,000,000	
Total hak-hak kepemilikan		120,334,340
Total liabilitas dan hak-hak pemilik akun investasi tak terbatas serta hak-hak minoritas dan hak-hak kepemilikan		1,058,160,229

Informasi Tambahan:

1. Hak-hak kepemilikan mencakup hak-hak pemerintah dan wakaf sejumlah 4,000,000 Dolar Amerika.
2. Nilai uang yang diperkirakan akan diperoleh dari aset yang dimiliki dengan tujuan untuk diperdagangkan:

	Dasar penghitungan di daftar laporan keuangan	Nilai uang yang diperkirakan akan diperoleh	Perbedaan
Sekuritas	164,542,229	180,542,229	16,000,000
Barang-barang	10,814,130	15,814,130	5,000,000
Investasi lain	40,500,000	45,000,000	4,500,000
Total	227,187,018	257,687,018	30,500,000

Penetapan Takaran Zakat: Metode Aset Bersih:

Aset / Aktiva	Dolar	Dolar
Uang dan yang memiliki hukum yang sama dengannya	204,554,392	
Account receivable/Piutang	428,234,216	
Pembiayaan dengan mudharabah	20,000,000	
Istishna'	20,000,000	
Barang-barang	15,814,130	
Sekuritas	180,542,229	
Properti yang dimiliki untuk disewakan	16,330,659	

Aset-aset lain yang dimiliki untuk diperdagangkan	45,000,000	
Total		960,475,626
Dikurangi		
Liabilitas		
Transaksi berjalan (current account)	21,130,727	
Hutang dagang (account payable)	49,561,094	
Liabilitas lainnya	53,185,054	
Hak pemerintah dan wakaf	4,000,000	
Hak minoritas	20,000,000	
Hak-hak pemilik akun investasi tak terbatas	684,504,716	
Total		832,381,591
Takaran zakat		128,094,035
Zakat= 128,094,035 x 2.5775% =		3,301,624

Metode Harta Bersih Investasi

	Dolar	**Dolar**
Total hak kepemilikan (Dikurangi hak-hak pemerintah dan hak-hak wakaf)	116,334,340	
Ditambah:		
Selisih antara nilai uang yang diperkirakan akan diperoleh dari aset yang dimiliki untuk diperdagangkan dengan nilai dari aset tersebut berdasarkan daftar laporan	30,500,000	

keuangan		
Hutang jangka panjang	100,000,000	
Biaya khusus untuk resiko investasi	9,444,298	
		256,278,638
Dikurangi:		
Aset yang dimiliki untuk diperdagangkan	82,992,031	
Investasi yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan	34,432,992	
Nilai bersih aset tetap	10,759,580	
		128,184,603
Takaran zakat		128,094,035
Zakat untuk periode tersebut: 128,094,035 x 2.5775% =		3,301,624

2.6. Penghitungan Zakat penghasilan.

Pertama: Legitimasi Syari'ah Zakat Penghasila.

a. Pengertian Penghasilan

Penghasilan menurut yang dketahui secara umum saat ini adalah upah yang diberikan kepada pekerja, baik pekerja itu sendiri, khusus, yakni tunduk kepada pemilik pekerjaan, maupun pekerja itu join dan bekerja secara bebas dalam satu pekerjaan atau profesi. Oleh karena itu maka penghasilan di sini adalah upah dan gaji yang diberikan kepada para pekerja atau pegawai. Begitupula dengan pemasukan yang diperoleh dari profesi yang bebas seperti dokter, akuntan, pengacara, dan para profesional lain yang bekerja sementara bahan baku pekerjaannya dari

pelanggan, atau pekerja seperti mekanik, penyelamat, dan yang lainnya.

Penghasilan ini tunduk kepada zakat. Ini sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*" (QS. Al-Baqarah: 267).

Dan perintah Allah ini telah dipraktekkan langsung oleh para shahabat dan fuqaha pada masa dahulu sebagaimana yang terlihat jelas dalam contoh-contoh berikut:

1. Abu Ubaidillah meriwayatkan dari Hubairah bin Buraim, ia berkata, "Abdullah bin Mas'ud pernah memberi kami upah, lalu ia mengambil zakat darinya."[49]
2. Malik meriwayatkan dalam Al-Muwaththa` dari Ibnu Syihab, ia berkata, "Orang pertama yang mengambil zakat dari upah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan."[50]

[49] Abu Ubaid bin Salam, *al-Amwal*, 412.
[50] Imam Malik, *al-Muwaththa`*, 2/95.

3. Terkait zakat mal dari pengrajin, dibedakan antara pengrajin yang bahan kerajinannya dari dirinya sendiri dan pengrajin yang bahan kerajinannya bukan dari dirinya. Ini disampaikan oleh salah seorang fuqaha: "Aku melihat fatwa dari Ibnu Lub terkait pengrajin sandal, bahwa mereka tidak dinilai dari apa yang mereka buat, akan tetapi menghitung harganya selama satu haul, karena itu adalah upah dari pekerjaan mereka...kemudian ia berkata...dan yang dimaksud dengan pengrajin di dalam ucapan Ibnu Lub adalah pengrajin yang hanya memiliki pekerjaan tangan saja."[51]
4. Tanpa memperhatikan bagaimana zakatnya dikeluarkan, sesungguhnya nash ini menjelaskan bahwa zakat wajib dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh oleh para pekerja profesi dan pengrajin. Inilah pendapat para fuqaha kontemporer dan diterapkan di beberapa negara islam.

Pendapat yang rajih dari ijtihad fikih kontemporer memandang bahwa penghasilan tunduk kepada zakat mal mustafad (harta yang didapat). Dan ini merupakan salah satu jenis zakat yang telah dikenal. Dan yang dimaksud dengan mal mustafad (harta yang didapat) adalah harta

[51] Al-Dardir, *Hashiyah al-Dasuqi 'ala al-Sharh al-Kabir*, 1/474.

yang diperoleh seseorang dari sumber apapun selama satu tahun. Para fuqaha berbeda pendapat tentang cara mengeluarkan zakatnya.[52] Jumhur fuqaha berpendapat bahwa apabila mal mustafad itu mencapai nisab, atau jika harta sejenis yang dimilikinya menyempurnakan nisab dari mal mustafad itu, maka ia harus memulai perhitungan haulnya dari saat ia mencapai nisab. Sementara itu diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Muawiyah, dan ini adalah pendapat Ahmad bin Hanbal, ia harus mengeluarkan zakatnya saat ia memperolehnya. Dan ia meriwayatkan dengan isnadnya dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Abdullah pernah memberi kami dan mengambil zakatnya."

Oleh karena itu, kita bisa mengambil pendapat ini dan mengeluarkan zakat dari mal mustafad pada saat memperolehnya tanpa mensyaratkan berlalunya satu haul.

b. Cakupan Zakat Penghasilan

Ini mencakup hal-hal berikut:

1. Gaji dan yang memiliki hukum yang sama dengannya, seperti upah dan keuntungan yang disebut dengan berbagai macam istilah. Namun tidak termasuk apa yang diambilnya sebagai bayaran untuk hal-hal yang melelahkannya seperti perjalanan dan perpindahan.

[52] Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, 2/626-628.

2. Pemasukan dari pekerjaan-pekerjaan bebas, baik itu ia mengerjakannya di tempatnya sendiri maupun melalui pekerja lain.
3. Pemasukan yang didapat oleh para pengrajin, dengan syarat bahwa bahan baku kerajinannya tidak berasal dari mereka sendiri, karena jika demikian, maka ia harus tunduk kepada zakat perdagangan dan yang memiliki hukum yang sama dengannya.

c. Takaran Zakat Penghasilan

Penetapan takaran zakat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Untuk gaji dan upah, takarannya di ditetapkan dari gaji bersih. Oleh karena itu tidak termasuk ke dalam takaran biaya pajak yang dipotong darinya, begitu pula dengan bagiannya di dalam asuransi dan jaminan hidup karena kepemilikannya di dalamnya tidak sempurna, sebab ia tidak bisa menggunakannya dengan kehendaknya sendiri.
2. Untuk profesi bebas seperti dokter, akuntan dan pengacara, maka biasanya ia memiliki daftar sebagai bentuk komitmennya terhadap instruksi otoritas zakat jika itu diterapkan di dalam negara, atau sesuai dengan instruksi otoritas pajak. Dengan demikian maka takaran zakat ditetapkan dari laporan keuangan riil, dari

pemasukan bersihnya. Dan dengan mempertimbangkan bahwa jika ia berkerja dalam satu pekerjaan di samping pekerjaan bebasnya, seperti dokter yang bekerja di rumah sakit, dan ia memiliki klinik sendiri, maka ia menggabungkan antara gajinya dari pekerjaannya dengan pemasukan bersih dari klinik, dan kemudian mengeluarkan zakatnya sekaligus.

3. Untuk pengrajin, yang biasanya tidak memiliki daftar akuntansi, maka penetapan takarannya dilakukan dengan melihat pemasukan harian, pekanan, atau bulanan, setelah dipotong dengan sewa tempat dan upah para pembantunya, dan kemudian mengeluarkan zakat dari pemasukan bersihnya.

d. Nisab Zakat.

Nisabnya adalah nisab uang sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, yakni senilai 85 Gram emas dengan harga yang sedang berlaku. Dan karena nisab itu dihitung pertahun, dan muzakki mengeluarkan zakatnya secara berkala jika nisab tahunan itu dibagi kepada 12 bulan sehingga ia bisa mengeluarkan nisab bulanannya.

e. Nilai Zakat: Yaitu 2,5% dari nilai takaran.

f. Penetapan waktu untuk mengeluarkan zakat.

Berhubung penghasilan ini tunduk kepada zakat harta yang diperoleh, maka penetapan waktu untuk mengeluarkan zakatnya adalah pada hari dimana ia memperoleh harta tersebut. Yakni, saat ia menerima gaji atau pemasukan, tanpa mensyaratkan berlalunya satu haul, sebagaimana pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Ahmad bin Hanbal. Hanya saja, di sini ada dua poin yang perlu diperhatikan:

Pertama: Pemasukan harian atau bulanan mungkin tidak mencapai nisab. Di sini kita mengambil pendapat Hanabilah untuk menggabungkan pemasukan-pemasukan itu secara berkala sampai ia mencapai nisabnya dan kemudian mengeluarkan zakatnya. Jika pemasukan itu rutin dan diketahui jumlahnya perbulan, seperti gaji, maka pencapaian nisab bisa ditetapkan dengan cara mengalikan gaji bulanan dengan 12 bulan. Jika hasilnya mencapai nisab, maka ia bisa mulai mengeluarkan zakat dari setiap uang yang dia dapatkan. Ini bisa dilakukan oleh para pengrajin. Nisab bulanan juga bisa diketahui dengan membagi nisab tahunan dengan 12 bulan, lalu pemasukan yang diperoleh dibandingkan dengan hasilnya, agar bisa diketahui sejauh mana ia tunduk kepada zakat (wajib dikeluarkan zakatnya).

Kedua: Untuk profesi bebas yang lebih teratur dari sisi akuntansi, maka ia bisa menunggu sampai akhir tahun dan menyiapkan laporan keuangan. Dalam hal ini, salah seorang fuqaha berkata tentang zakat harta yang diperoleh, dan yang diterapkan berdasarkan zakat penghasilan: "Ia mengeluarkan zakatnya saat ia memperolehnya, kecuali

jika ia memiliki bulan tertentu (untuk mengeluarkan zakat), ia bisa menundanya agar ia bisa mengeluarkan zakatnya bersama-sama dengan hartanya yang lain."[53]

[53] Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, 2/626.

Kedua: Tabel Rangkuman Unsur-Unsur Akuntansi Pada Zakat Penghasilan

Jenis Zakat	Cakupan Zakat	Nisab	Nilai Zakat	Takaran Zakat	Penetapan waktu untuk mengeluarkan zakat
Harta yang diperoleh	Gaji dan yang sama dengannya Pemasukan dari profesi bebas. Pemasukan yang diperoleh oleh para pengrajin.	Senilai 85 Gram emas untuk zakat penghasilan *[54]Khusus untuk zakat profesi, Indonesia menerapkan nisab kepada zakat pertanian sebesar 653 Kg gabah atau Rp 5.240.000	2,5% dari nilai takaran.	Gaji bersih (seperti gaji yang diterima oleh pekerja) Pemasukan bersih dari profesi bebas. Pemasukan bersih dari usaha kerajinan.	Saat diterima, atau saat memperoleh penghasilan. Dan zakatnya bisa ditunda sampai bulan yang telah diketahui di akhir tahun.

[54] Kasus zakat penghasilan di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA)

Ketiga: Contoh Praktis Penghitungan Zakat Penghasilan

Contoh Pertama:

Seorang pegawai di sebuah lembaga pemerintah menerima gaji bulanan dengan rincian sebagai berikut:

1. Rp. 7,200,000 gaji pokok
2. Rp. 150,000 tunjangan bulanan
3. Rp. 100,000 gaji tambahan bulanan
4. Rp. 50,000 kompensasi pekerjaan bulanan
5. Ia juga mendapat uang insentif sebesar Rp. 2,000,000 pada bulan Juli

Adapun potongan-potongan yang diambil darinya adalah sebagai berikut:

1. 10% potongan pekerja untuk asuransi dan pensiun
2. Rp. 20,000 pajak setiap bulan
3. Dipotong 20 hari dari gaji pokoknya sebagai sangsi administrasi pada bulan Maret.

Pertanyaannya: Berapa zakat yang harus dia keluarkan setiap bulannya.

Jawaban:

Pendahuluan:

1. Karena nisabnya adalah senilai 653 Kg maka nisab bulanannya adalah Rp. 5,240,000.
2. Karena waktu pembayaran zakatnya adalah saat memperoleh pemasukan, dan itu terjadi setiap bulan, maka zakatnya juga dihitung perbulan. Dan karena ada perubahan-perubahan di dalam

penghasilannya, maka kita akan menentukan zakatnya pada bulan-bulan dimana terjadi perubahan secara terpisah.

Jawaban:

a. Masa waktu sepanjang tahun kecuali bulan Maret dan Juli.
 Total pendapatannya setiap bulan (gaji, insentif, gaji tambahan, kompensasi)= Rp. 10,200,000
 Dipotong:
 10% asuransi dan pensiun = Rp. 1,020,000
 Pajak = = Rp. 200,000
 Rp. 1,220,000
 Gaji bersih Rp. 8,980,000
 Karena jumlahnya melebihi nisab bulanan, maka ia tunduk kepada zakat.
 Dan zakat yang wajib dia keluarkan setiap bulannya adalah= Rp. 8,980,000 x 25/100= Rp. 224,500

b. Selama bulan Maret
 Penghasilannya selama bulan Maret: 10,200,000
 Dipotong:
 10% asuransi dan pensiun = Rp. 1,020,000
 Pajak = = Rp. 20,000
 Sanksi (Rp. 10,200,000/30 x 25) = Rp. 6,800,000
 Rp. 8,020,000
 Gaji bersih Rp. 2,180,000

Karena gaji bersihnya lebih kecil dari nisab bulanan yang mencapai Rp. 5,240,000, maka tidak ada zakat atasnya pada bulan Maret.

c. Selama bulan Juli

Penghasilannya selama bulan Maret: Rp. 10,200,000
+ Uang insentif Rp. 2,000,000
Rp. 12,200,000

Dipotong:
10% asuransi dan pensiun = Rp. 1,020,000
Pajak = = Rp. 200,000
Rp. 1,420,000
Gaji bersih Rp. 10,780,000

Karena jumlahnya melebihi nisab bulanan, maka zakat yang wajib dia keluarkan pada bulan Juli adalah: Rp. 10,780,000 x 25/100 = Rp. 269,500 .

Contoh Kedua:

Berikut ini adalah data kantor arsitek yang dimiliki oleh Insinyur Ihab Abdul Halim terkait tahun yang berakhir pada tanggal 31/12/1997 (Jumlah dalam Pound Mesir)

Pemasukan:

400,000 Biaya design dan gambar arsitektur.

200,000 Biaya pengawasan terhadap pelaksanaan beberapa proyek.

100,000 Biaya konsultasi teknis pada salah satu unit di kementerian perumahan.

150,000 Hadiah design museum.

Pengeluaran:

120,000 Gaji para insinyur pembantu.

50,000 Gaji para pegawai dan pekerja.

20,000 Program komputer

10,000 Pembelian kertas dan alat tulis kantor.

50,000 Sewa gedung, air, listrik, telpon, dan faks.

20,000 Pengeluaran untuk mobil dan transportasi.

1,000 Keikutsertaan dalam asosiasi.

2,000 Sumbangan-sumbangan.

15,000 Pajak

5,000 Buku-buku dan majalah ilmiah.

Pertanyaannya: Berapa zakat yang harus dikeluarkan jika diketahui bahwa setiap bulannya yang mengambil dari pemasukan kantor untuk pengeluaran pribadinya sebesar 4,000 Pound Mesir, dia juga harus membayar sewa 5,000 Pound Mesir, dan harga perabot sebesar 200,000 dengan perkiraan penurunan harga tahunan sebesar 10%.

Jawaban:

Dafta Takaran Zakat

Keterangan	Jumlah	Jumlah
Pemasukan:		
Biaya design dan gambar arsitektur.	400,000	
Biaya pengawasan terhadap pelaksanaan beberapa proyek.	200,000	
Biaya konsultasi teknis pada salah satu unit di kementerian perumahan.	100,000	
Hadiah design museum.	150,000	

Total Pemasukan		850,000
Dipotong dengan:		
Total gaji (Arsitek dan pegawai)	170,000	
Program Komputer	20,000	
Pembelian kertas dan alat tulis kantor.	10,000	
Sewa gedung, air, listrik, telpon, dan faks.	55,000	
Pengeluaran untuk mobil dan transportasi.	20,000	
Keikutsertaan dalam asosiasi.	1,000	
Penurunan nilai perabot	20,000	
Sumbangan-sumbangan.	2,000	
Pajak	15,000	
Buku-buku dan majalah ilmiah.	5,000	
Total Pengeluaran		318,000
Pemasukan bersih		532,000

Dengan demikian, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah: 532,000 x 2,5/100 = 13,300 Pound Mesir.

Contoh Ketiga

Seorang mekanik memiliki bengkel di kota Salam. Ada tiga pekerja yang bekerja di sana, dan ia menggaji masing-masing mereka sebesar Rp. 400,000 perpekan. Tempat bengkel itu ia sewa seharga Rp. 2,000,000 perbulan. Pemasukannya tidak tetap. Hanya saja, biasanya pemasukan hariannya tidak kurang dari Rp. 500,000 . Di beberapa hari bsa lebih, dan bahkan bisa mencapai Rp. 5,000,000 dalam satu hari. Selama satu tahun ia membeli peralatan dan perlengkapan dengan harga Rp. 16,000,000. Perlu diketahui juga bahwa ia libur pada hari Ahad setiap pekanny. Ditambah dengan libur-libur umum di hari-hari raya. Ia tidak memiliki daftar yang merekam kegiatan keuangannya. Jika Anda mengetahui bahwa pada bulan Oktober ia memperoleh pemasukan sebesar Rp. 19,800,000, maka pertanyaannya adalah: berapa zakat yang harus dia keluarkan?

Jawaban:

Dengan perkiraan bahwa pemasukan terendah yang bisa diperoleh oleh muzakki adalah Rp. 500,000, dan dalam satu tahun ia bekerja sekitar Rp. 300 hari, maka perkiraan total penghasilannya minimal: Rp. 500,000 x 300 = Rp. 150,000,000 .

Dan karena pengeluaran tahunannya adalah:

Gaji 3 orang pekerja x 40 x 48 Pekan = Rp. 57,600,000
Sewa bengkel 2,000,000 x 12 Bulan = Rp. 24,000,000
Harga peralatan dan perlengkapan = Rp. 16,000,000
Rp. 97,600,000

Pengeluaran ini dikeluarkan dari perkiraan pemasukan, sehingga pemasukan bersihnya adalah: Rp. 150,000,000 – Rp. 97,600,000 = Rp. 52,400,000 .

Dan jumlah ini melebihi nisab tahunan yang diperkirakan sebesar Rp. 34,000,000 , sehingga zakatnya harus dikeluarkan.

Maka ia harus menghitung pendapatan bersihnya setiap pekan atau setiap bulan misalnya, lalu jika dikalikan dengan 2,5%, ia akan mendapatkan nilai zakat yang harus ia keluarkan.

Di dalam contoh ini, jika ia memperoleh pemasukan sebesar Rp. 19,800,000 selama bulan Oktober, maka takaran bersihnya pada bulan ini adalah:

Pemasukan bulanan = Rp. 19,800,000
Dipotong pengeluaran:
Gaji 3 orang pekerja x 40 x 4 Pekan = Rp. 4,800,000
Sewa bengkel = Rp. 2,000,000
Rp. 6,800,000
Takaran zakat = Rp. 13,000,000

Maka zakat yang harus ia keluarkan adalah:
Rp. 13,000,000 x 2,5/100 = Rp. 325,000

REFERENSI

Abu Ubaid Bin Salam, Al-Amwal

Al-Ahkam As-Sulthaniyah, Al-Mawardi, Syarikah Al-Mushthafa, Aleppo

Al-Bahuti, Kasyaf Al-Qina'

Al-Dardir, Hasyiyah Al-Dasuqi 'Ala Al-Syarh Al-Kabir

Al-Dimyathi, I'anah Al-Talibin

Al-Kasani, Badai' Al-Sanai'

Al-Majmu', An-Nawawi

Al-Maliki Al-Qurthubi, Al-Kafi Fi Fiqhi Ahli Al-Madinah

Al-Mughni, Ibnu Qudamah, Al-Maktabah Al-Jumhuriyah,

Al-Nawawi, Al-Majmu',

Al-Nawawi, Al-Raudhah,

Al-Sarakhsi, Al-Mabsuth,

Al-Syaukani, Nailul Authar

Al-Shafi'i, Al-Umm,

Al-Sharbini, Mughni Al-Muhtaj

Al-Zaila'i, Tabyin Al-Haqaiq

Ibnu Miftah, Sharh Al-Azhar Wa Hawasihi, Shan'a Maktabah Ghadhman, 1401 H

Ibnu Najim, Al-Bahr Al-Ra`Iq

Ibnu Qudamah, Al-Mughni

Ibnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid,

Ibnul Qayyim, Badi' Al-Fawa'id

Imam Malik, Al-Muwaththa`

Muhammad ‘Abd Al-Halim (1998), “Muhawalah Min Ajli Tafsir Al-Khilaf Fi Fiqhi Al-Zakat”.

Sahih Al-Bukhari, 2/626.

Salih Abdurrahman Al-Zahrani (1997), Dirasat Fi Al-Muhasabah Al-Zakawiyah. Darul Kitab Al-Jami’i.

Salih Abdurrahman Al-Zahrani, Al-Muhasabah Al-Zakawiyah

Shaikh Muhammad Abu Zahrah, Al-Zakat Wa Al-Dhaman Al-Ijtima’i, Majallah Liwa’a Al-Islam, Januari 1951 M

Yusuf Al-Qardhawi, Fiqh Al-Zakat

Diterbitkan oleh:
Pusat Kajian Strategis
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Jl. Kebon Sirih Raya No. 57
Jakarta Pusat 10340

ISBN 978-602-51069-8-9